



PUTUSAN

Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara *e-court* dalam perkara **gugatan Harta Bersama** antara:

Sofyan Harun, S.Sos., S.H., bin Anas, Nomor Induk Kependudukan 1603022107580001, lahir di Bengkulu, 21 Juli 1958, agama Islam, Pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Proklamasi Blok B 1 No. 04 Rt.4 Rw.1 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, domisili elektronik pada email: sofyanharun123@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gunawan Apriyadi, S.H., M.H., Edho Pratomo, S.H., Farizal Hidayat, S.H., dan Pratama Anggrahi Taufik, S.H.**, sebagai advokat pada kantor Gunawan Apriyadi, S.H.,M.H yang berkantor di Jalan Sultan Mahmud Badarrudin II Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, nomor handphone: 085268460803, dengan domisili elektronik pada e-mail: gunawanapriyadi1246@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2024, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Muara Enim, dengan Nomor 154/SK/VI/2024/PA.ME pada tanggal 25 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Halaman 1 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Syamsiah binti

Ronik, Nomor Induk Kependudukan: 1603026802620002, lahir di Pendopo, 28 Februari 1962, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Tanah Abang (Depan Alfamart Gang Sentosa) Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, domisili elektronik pada email: syamsiahratu@gmail.com, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hj. Harma Ellen, S.H.,M.H., Riska Arizona, S.H., Allan Nugraha, S.Tp.,S.H.**, sebagai advokat pada kantor Advocates & Legal Consultans Hj. Harma Ellen, S.H.,M.H & Partner yang berkantor di Perumahan Bukit Sejahtera Blok DA.18 RT 075 RW 022 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor handphone: 085268460803, dengan domisili elektronik pada email: advharmaellen@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juli 2024, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Muara Enim, dengan Nomor 172/SK/VII/2024/PA.ME pada tanggal 10 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 2 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti secara langsung di persidangan;
Telah melakukan pemeriksaan setempat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 27 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Tanggal 20 Desember 2008, sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bungkulu Agung dengan Nomor: 52/52/II/2009, kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 312/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 10 Juni 2024 M bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445H dan Akta Cerai No. 0269/AC/2024/PA.ME tanggal 30 Mei 2024 M, perkawinan Penggugat dan tergugat Telah putus karena perceraian.

2. Bahwa selama perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT belum putus karena perceraian Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:

1. Rumah Permanen Tipe 68 di kompleks Perumahan (PDR) Perumahan Dian Regency Palembang No.26 Luas $\pm 96 M^2$ sesuai dengan sertifikat No.134/2012 hak milik No. 1011/Kel.D.L tanggal 28 Desember 2009 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah Selatan berbatasan dengan Rizal
 - o Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Sri
 - o Sebelah Utara berbatasan dengan Erwin
 - o Sebelah Timur berbatsaan dengan Jalan Krisan



(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)

2. 1(satu) bidang Kebun Karet terletak di Trans Unit 2 Desa Cempaka wangi Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan Ukuran \pm Panjang 100 M x Lebar 100M dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Agus
- o Sebelah Timur dengan Oco/ Jalan
- o Sebelah Selatan dengan Yani
- o Sebelah Utara dengan Rizal

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)

3. 1(satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Buluh Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran \pm Panjang $180 \times 80 \text{ M}^2 \times 175/40 \text{ M}^2$ sesuai dengan Sertifikat No. 594/23/2006/2010 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Said Ali
- o Sebelah Timur dengan Jalan Lintas
- o Sebelah Selatan dengan Darwis
- o Sebelah Utara dengan Said Ali

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.40.000.000 (Empat puluh juta rupiah)

4. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Kajang Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas $\pm 12.276 \text{ M}^2$ sesuai dengan Sertifikat No. 594/25/2006/2010 A.n Pemilik H. Syopyan Harun, S.Sos.,SH dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Jalan Lintas CIFU
- o Sebelah Timur dengan Mohtadin/Mahdi
- o Sebelah Selatan dengan Ujang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Sebelah Utara dengan Jalan Rakyat

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah))

5. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Hamuk Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran \pm Panjang $129 \times 120 \text{ M}^2 \times 50/44 \text{ M}^2$ sesuai dengan Sertifikat No. 594/24/2006/2010 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Sungai Hamuk
- o Sebelah Timur dengan Sungai Kecil/ Aidil
- o Sebelah Selatan dengan H. Abudinah
- o Sebelah Utara dengan Jalan Lintas CIFU

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah))

6. 1 (satu) bidang Tanah terletak di Kaplingan Jl. Tarbiyah Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas $\pm 3108 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pengoperan Hak No. 32 tanggal 20 Mei 2013 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Jalan ALfat
- o Sebelah Timur dengan Sabihi
- o Sebelah Selatan dengan Akram
- o Sebelah Utara dengan Jalan Proklamasi

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah))

7. 1 (satu) bidang Tanah terletak di Desa Pelita Aur Duri Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas $\pm 12.271,75 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pengoperan Hak No. 06 tanggal 08 Juni 2017 A.n Pemilik H.Sofyan Harun, S.Sos.,SH dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Jalan Desa

Halaman 5 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Sebelah Timur dengan Bapak Edi
- o Sebelah Selatan dengan Bapak Edi
- o Sebelah Utara dengan Sungai Kecil

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)

8. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Desa Sengkuang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Ukuran Luas \pm 7500M² sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli No. tanggal 140/50/SPPH/SKG/2011 A.n Pemilik H. Sofyan Harun, S.Sos.,SH dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Hardiansyah
- o Sebelah Timur dengan Lili
- o Sebelah Selatan dengan Sungai Kecil
- o Sebelah Utara dengan Gatot

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)

9. 1 (satu) bidang Tanah terletak di Kompleks Perkantoran Handayani Talang Ubi Pendopo Kabupaten PALI Ukuran 15Mx20M A.n Pemilik Hj. SyamsiH Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Yusrizal
- o Sebelah Timur dengan Yusrizal
- o Sebelah Selatan dengan Nopri
- o Sebelah Utara dengan Jalan Gang

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.75.000,000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)

10. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Matic Genio Warna Merah/Putih Nopol BG 2862 D Tahun 2021/2022

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)

11. 1 (satu) unit Mobil Rust Sport Recing Warna Putih Nopol BG 11936 DW Tahun 2021/2022



(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

3. Bahwa Harta tersebut didapat masih dalam masa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT belum putus karena perceraian

4. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT akan mengalihkan, memindah tangankan harta bersama tersebut, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas harta bersama yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berupa :

1. Rumah Permanen Tipe 68 di komplek Perumahan (PDR) Perum . Dian Regency Palembang No.26 Luas \pm 96 M² sesuai dengan sertifikat No.134/2012 hak milik No. 1011/Kel.D.L tanggal 28 Desember 2009 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Sebelah Selatan berbatasan dengan Rizal
- o Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Sri
- o Sebelah Utara berbatasan dengan Erwin
- o Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Krisan

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)

2. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Trans Unit 2 Desa Cempaka wangi Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan Ukuran \pm Panjang 100 M x Lebar 100M dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Agus
- o Sebelah Timur dengan Oco/ Jalan
- o Sebelah Selatan dengan Yani
- o Sebelah Utara dengan Rizal

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)



3. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Buluh Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran \pm Panjang $180 \times 80 \text{ M}^2 \times 175/40 \text{ M}^2$ sesuai dengan Sertifikat No. 594/23/2006/2010 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Said Ali
- o Sebelah Timur dengan Jalan Lintas
- o Sebelah Selatan dengan Darwis
- o Sebelah Utara dengan Said Ali

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.40.000.000 (Empat puluh juta rupiah)

4. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Kajang Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas $\pm 12.276 \text{ M}^2$ sesuai dengan Sertifikat No. 594/25/2006/2010 A.n Pemilik H. Syopyan Harun, S.Sos.,SH dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Jalan Lintas CIFU
- o Sebelah Timur dengan Mohtadin/Mahdi
- o Sebelah Selatan dengan Ujang
- o Sebelah Utara dengan Jalan Rakyat

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)

5. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Hamuk Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran \pm Panjang $129 \times 120 \text{ M}^2 \times 50/44 \text{ M}^2$ sesuai dengan Sertifikat No. 594/24/2006/2010 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Sungai Hamuk
- o Sebelah Timur dengan Sungai Kecil/ Aidil
- o Sebelah Selatan dengan H. Abudinah
- o Sebelah Utara dengan Jalan Lintas CIFU



(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)

6. 1 (satu) bidang Tanah terletak di Kaplingan Jl. Tarbiyah Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas $\pm 3108 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pengoperan Hak No. 32 tanggal 20 Mei 2013 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Jalan ALfat
- o Sebelah Timur dengan Sabihi
- o Sebelah Selatan dengan Akram
- o Sebelah Utara dengan Jalan Proklamasi

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

7. 1 (satu) bidang Tanah terletak di Desa Pelita Aur Duri Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas $\pm 12.271,75 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pengoperan Hak No. 06 tanggal 08 Juni 2017 A.n Pemilik H.Sofyan Harun, S.Sos.,SH dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Jalan Desa
- o Sebelah Timur dengan Bapak Edi
- o Sebelah Selatan dengan Bapak Edi
- o Sebelah Utara dengan Sungai Kecil

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)

8. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Desa Sengkuang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Ukuran Luas $\pm 7500 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli No. tanggal 140/50/SPPH/SKG/2011 A.n Pemilik H. Sofyan Harun, S.Sos.,SH dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Hardiansyah
- o Sebelah Timur dengan Lili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Selatan dengan Sungai Kecil
- o Sebelah Utara dengan Gatot

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah))

9. 1 (satu) bidang tanah terletak di Kompleks Perkantoran Handayani Talang Ubi Pendopo Kabupaten PALI Ukuran 15Mx20M A.n Pemilik Hj. SyamsiH Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Yusrizal
- o Sebelah Timur dengan Yusrizal
- o Sebelah Selatan dengan Nopri
- o Sebelah Utara dengan Jalan Gang

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah))

10.1 (satu) unit sepeda Motor Honda Matic Genio Warna Merah/Putih Nopol BG 2862 D Tahun 2021/2022

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah))

11.1 (satu) unit Mobil Rust Sport Recing Warna Putih Nopol BG 11936 DW Tahun 2021/2022

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah))

5.Bahwa oleh Karena GUGATAN PENGGUGAT dengan TERGUGAT didukung bukti-bukti yang kuat dan sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku maka sudah sewajarnya Gugatan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

6.Bahwa Apabila Harta bersama yang menjadi objek sengketa sulit dibagi secara Natura maka sudah selayaknya dijual melalui pelelangan Umum untuk membagi harta tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari uraian diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 10 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



A. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum:
 1. Rumah Permanen Tipe 68 di komplek Perumahan (PDR) Perum . Dian Regency Palembang No.26 Luas $\pm 96 \text{ M}^2$ sesuai dengan sertifikat No.134/2012 hak milik No. 1011/Kel.D.L tanggal 28 Desember 2009 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah Selatan berbatasan dengan Rizal
 - o Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Sri
 - o Sebelah Utara berbatasan dengan Erwin
 - o Sebelah Timur berbatsaan dengan Jalan Krisan**(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah))**
 2. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Trans Unit 2 Desa Cempaka wangi Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan Ukuran \pm Panjang 100 M x Lebar 100M dengan Batas-batas sebagai berikut ;
 - o Sebelah barat dengan Agus
 - o Sebelah Timur dengan Oco/ Jalan
 - o Sebelah Selatan dengan Yani
 - o Sebelah Utara dengan Rizal**(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah))**
 3. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Buluh Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran \pm Panjang $180 \times 80 \text{ M}^2 \times 175/40 \text{ M}^2$ sesuai dengan Sertifikat No. 594/23/2006/2010 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut ;
 - o Sebelah barat dengan Said Ali
 - o Sebelah Timur dengan Jalan Lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Selatan dengan Darwis
- o Sebelah Utara dengan Said Ali

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.40.000.000 (Empat puluh juta rupiah))

4. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Kajang Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas $\pm 12.276 \text{ M}^2$ sesuai dengan Sertifikat No. 594/25/2006/2010 A.n Pemilik H. Syopyan Harun, S.Sos.,SH dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Jalan Lintas CIFU
- o Sebelah Timur dengan Mohtadin/Mahdi
- o Sebelah Selatan dengan Ujang
- o Sebelah Utara dengan Jalan Rakyat

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah))

5. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Hamuk Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran $\pm \text{Panjang } 129 \times 120 \text{ M}^2 \times 50/44 \text{ M}^2$ sesuai dengan Sertifikat No. 594/24/2006/2010 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Sungai Hamuk
- o Sebelah Timur dengan Sungai Kecil/ Aidil
- o Sebelah Selatan dengan H. Abudinah
- o Sebelah Utara dengan Jalan Lintas CIFU

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah))

6. 1 (satu) bidang Tanah terletak di Kaplingan Jl. Tarbiyah Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas $\pm 3108 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pengoperan Hak No. 32 tanggal 20 Mei 2013 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut ;

Halaman 12 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Sebelah barat dengan Jalan ALfat
- o Sebelah Timur dengan Sabihi
- o Sebelah Selatan dengan Akram
- o Sebelah Utara dengan Jalan Proklamasi

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

7. 1 (satu) bidang Tanah terletak di Desa Pelita Aur Duri Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas $\pm 12.271,75 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pengoperan Hak No. 06 tanggal 08 Juni 2017 A.n Pemilik H.Sofyan Harun, S.Sos.,SH dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Jalan Desa
- o Sebelah Timur dengan Bapak Edi
- o Sebelah Selatan dengan Bapak Edi
- o Sebelah Utara dengan Sungai Kecil

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)

8. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Desa Sengkuang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Ukuran Luas $\pm 7500 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli No. tanggal 140/50/SPPH/SKG/2011 A.n Pemilik H. Sofyan Harun, S.Sos.,SH dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Hardiansyah
- o Sebelah Timur dengan Lili
- o Sebelah Selatan dengan Sungai Kecil
- o Sebelah Utara dengan Gatot

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)

9. 1 (satu) bidang tanah terletak di Kompleks Perkantoran Handayani Talang Ubi Pendopo Kabupaten PALI Ukuran 15Mx20M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.n Pemilik Hj. SyamsiH Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut

;

- o Sebelah barat dengan Yusrizal
- o Sebelah Timur dengan Yusrizal
- o Sebelah Selatan dengan Nopri
- o Sebelah Utara dengan Jalan Gang

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)

10. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Matic Genio Warna Merah/Putih Nopol BG 2862 D Tahun 2021/2022

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)

11. 1 (satu) unit Mobil Rust Sport Recing Warna Putih Nopol BG 11936 DW Tahun 2021/2022

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

Adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat

3. Menyatakan sah sita jaminan Terhadap harta bersama yang menjadi objek sengketa
4. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yaitu masing-masing setengah bagian
5. Menetapkan Apabila Harta bersama tidak bisa dibagi secara Natura akan dijual melalui Pelelangan Umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
6. Menghukum TERGUGAT menyerahkan Harta bersama Yang merupakan bagian dari PENGUGAT
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Undang Undang

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 14 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muara Enim, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muara Enim, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati kedua belah pihak agar menyelesaikan masalah harta bersama dimaksud dan agar bersedia membagi harta bersama secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa para pihak juga telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim bernama **H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H** dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Juli 2024 bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Halaman 15 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi oleh advokat yang merupakan pengguna terdaftar pada sistem informasi pengadilan dan perkara didaftarkan secara e-court, maka perkara ini diperiksa dengan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa dalam sidang yang terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terhadap isi dan maksudnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan perubahan gugatan pada posita angka 11 sebelumnya nomor polisi BG 11936 DW perubahan menjadi BG 1936 DW, pada posita 4 angka 8 sebelumnya BG 11936 DW perubahan menjadi BG 1936 DW, pada petitum 2 angka 11 sebelumnya BG 11936 DW perubahan menjadi BG 1936 DW;

Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan insidentil sita yang diajukan oleh Penggugat, dan telah di putuskan dalam putusan sela Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME., yang dibacakan pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan amar putusan mengabulkan permohonan sita atas harta bersama Penggugat sebagian;

Bahwa terhadap obyek gugatan Penggugat pada posita 2 obyek sengketa angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 dan obyek sengketa angka 2.11, telah diletakan sita jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Muara Enim sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara penyitaan Jaminan tanggal 14 Agustus 2024, dan oleh oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palembang sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara penyitaan Jaminan tanggal 17 Oktober 2024 dan juga oleh Juru Sita Pengadilan Agama Lahat sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara penyitaan Jaminan tanggal 18 september 2024;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penyitaan Jaminan tanggal 14 Agustus 2024 terhadap obyek 2.10 tidak berada ditempat sehingga sita tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dan gugatan balik (Rekonvensi) secara elektronik yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2024, sebagai berikut:

Halaman 16 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat tidak memiliki Kapasitas Hukum (Legal standing) untuk menggugat Tergugat terkait harta yang dimiliki Tergugat, dengan alasan sbb :

a. Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing atau legitimasi persona standi in iudicio untuk menggugat dalam perkara ini karena Penggugat bukan lah suami yang bertanggung jawab atas Tergugat baik saat Tergugat dan Penggugat masih dalam ikatan perkawinan maupun saat Tergugat telah dijatuhi Talak oleh Penggugat.

b. Bahwa Penggugat **telah menjatuhkan Talak** secara di bawah tangan tanpa mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama pada tanggal **05 Oktober 2023**.

c. Bahwa Tergugat sebagai istri yang ditalak, Penggugat tidak memberikan hak-hak istri yang ditalak seperti mut'ah, memberi nafkah Iddah, maskan dan kiswah kepada bekas istri dalam masa iddah.

d. Bahwa selama menjalani perkawinan lebih kurang 14 tahun 10 bulan = 178 bulan (28-12-2008 s/d 5-10-2023), Tergugat yang lebih banyak membiayai kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, sehingga Penggugat harus membayar nafkah Madhiyah kepada Tergugat selama 178 bulan Penggugat tidak memenuhi sandang pangan yang merupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga.

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel):

a. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) karena dalam dalil Posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci pekerjaan Penggugat, penghasilan Penggugat setiap bulannya dikurangi biaya hidup sehari-hari sehingga memungkinkan untuk memiliki harta yang menjadi objek gugatan.

b. Bahwa posita yang didalilkan Penggugat tidak jelas, sehingga hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dan objek materi gugatan menjadi kabur/tidak jelas/obscur libel.

Halaman 17 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



c. Bahwa salah satu objek gugatan (pada angka 4) objek gugatan sedang dalam jaminan hutang Penggugat, sehingga berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2018, Rumusan Kamar Agama, Gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang, Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Bahwa dalil gugatan Penggugat ini terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, bagaimana mungkin Penggugat bisa mendalilkan objek gugatan sebagai harta bersama sementara Penggugat tidak menguraikan peran Penggugat sebagai kepala keluarga berapa penghasilannya setiap bulan dikurangi biaya hidup sehari-hari sehingga bisa menyisihkan penghasilannya untuk membeli objek gugatan yang diakui Penggugat sebagai harta bersama. (asas Actori In Cumbit Probatio, siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan)

Berdasarkan uraian di atas, sepatutnya dalil gugatan Penggugat dinyatakan Kabur /tidak jelas/Obscur libel.

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah di kemukakan dalam Eksepsi diatas, berlaku pula sebagai dalil dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan;
2. Bahwa Tergugat Konvensi dengan tegas menolak keseluruhan dalil yang dikemukakan Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya terkecuali yang diakui kebenarannya.
3. Bahwa jauh sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah bekerja di BUMN dan saat ini sudah pensiun;
4. Bahwa sejak lama dalam perkawinan Penggugat Konvensi adalah suami yang zolim terhadap Tergugat selaku istrinya, suka berbohong, munafik, suka selingkuh dan main perempuan;

Halaman 18 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



5. Bahwa salah satu bukti kebohongan Penggugat Konvensi adalah saat Penggugat Konvensi mengatakan akan pergi ke Desa Gelumbang dengan mengatakan bahwa Penggugat Konvensi pergi bersama bp.Taufik, dan setelah Tergugat konfirmasi dengan istri bp Taufik hal itu tidak benar karena menurut istri Bp. Taufik suaminya ada di Muara Enim dan saat Tergugat konvensi VC, Penggugat Konvensi tidak mau mengangkat VC tersebut dengan berbagai macam alasan seperti yang terlihat dalam bukti surat terlampir;
6. Bahwa bukti Penggugat Konvensi suka selingkuh dan main perempuan adalah di dalam Hp Penggugat Konvensi ada percakapan mesra layaknya suami istri dengan foto perempuan yang sedang bernyanyi disebut Penggugat Konvensi sebagai istrinya dan dalam percakapan lewat wa tersebut ada percakapan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi menulis :”Ngomong apo adik tadi kk sedang sholat” dibalas Tergugat konvensi :”Cuma ngucapkan selamat menikmati perselingkuhanmu smg sukses dan bahagia itu bae yo bru nyampe prrabu” ;
7. Bahwa puncak perselingkuhan Penggugat Konvensi adalah Penggugat konvensi telah menikah dengan selingkuhannya pada hari Jum’at, tanggal 9 Februari 2024;
8. Bahwa Bahwa Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi mengajak Tergugat reconvensi /Penggugat konvensi untuk menunaikan ibadah haji dengan harapan akan dapat merubah perilaku Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi yang suka main perempuan (selingkuh) berbohong dan perilaku yang kurang baik lainnya;
9. Bahwa tidak lama dari menunaikan ibadah haji Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi mendapat jatah dari kantor untuk menunaikan ibadah umroh, dengan segala upaya Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi berusaha mencari uang untuk mengajak Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi untuk berangkat umroh bersama, semua biaya, perlengkapan dan uang saku menggunakan uang milik Tergugat/Penggugat reconvensi;

Halaman 19 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



10. Bahwa Penggugat Konvensi Telah menjatuhkan talak kepada Tergugat Konvensi secara di bawah tangan tanpa mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama pada tanggal 05 Oktober 2023.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 149 KHI, Bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib :
 - a. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya;
 - b. Memberi, maskan,dan kiswah kepada bekas istrinya selama masa iddah.
12. Bahwa selama berumah tangga yang membiayai sebagian besar kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Tergugat Konvensi yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat Konvensi;
13. Bahwa Penggugat Konvensi setiap bulannya memberikan uang tidak menentu, kadang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kadang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paling besar memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
14. Bahwa uang yang diberikan setiap bulannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari jauh dari kata cukup untuk keperluan makan sehari-hari, bayar listrik, PAM, bensin, pakaian, rokok Penggugat Konvensi dll;
15. Bahwa dengan uang yang diberikan Penggugat Konvensi tersebut adalah mustahil akan dapat menyisihkan sebagian untuk membeli harta yang diakui Penggugat Konvensi sebagai harta bersama;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal.85 KHI, Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri;
17. Bahwa selanjutnya, Pasal.86 KHI:
 - (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
 - (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Halaman 20 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal.85 dan Pasal.86 KHI, tidak ada percampuran harta karena perkawinan, apabila dapat dibuktikan bahwa harta tersebut bukan hasil bersama antara suami dan istri selama dalam perkawinan;
19. Bahwa dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan objek gugatan adalah harta bersama adalah hal yang mengada-ada, karena harta tersebut diperoleh Tergugat Konvensi sejak belum menikah dengan Penggugat Konvensi sampai dengan Tergugat Konvensi pensiun dan serupiahpun tidak ada uang Penggugat Konvensi untuk membeli objek gugatan tersebut;
20. Bahwa Tergugat Konvensi telah menikah dengan Penggugat Konvensi selama 14 tahun 10 bulan = 178 bulan (28-12-2008 s/d 5-10-2023);
21. Bahwa Penggugat Konvensi harus membuktikan dalilnya bahwa objek sengketa adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama perkawinan;
22. Bahwa untuk membuktikan bahwa objek harta yang diakui oleh Penggugat Konvensi sebagai harta bersama akan Tergugat Konvensi buktikan bahwa hal itu tidaklah benar;
23. Bahwa dalil gugatan angka 2.1, berupa Rumah permanen tipe 68 di Komplek perumahan (PDR) Perum Dian Regency Palembang No.26 luas tanah 96 M2 dengan sertipikat No.131/2021 hak milik No. 1011/Kel.D.L, tanggal 28 Desember 2009 a/n Hj. Syamsiah Ronik dst, adalah dalil yang menyesatkan karena Penggugat Konvensi mendalilkan hal yang tidak jelas karena objek tersebut seakan mempunyai sertipikat ganda yaitu sertipikat No.131/2021 hak milik dan No. 1011/Kel.D.L, tanggal 28 Desember 2009, sedangkan rumah yang dimiliki Tergugat konvensi adalah murni hasil dari pekerjaan Tergugat Konvensi, mulai dari uang muka dibayar dari tabungan Tergugat Konvensi sejak masih gadis, kemudian rumah tersebut diagunkan ke Bank Mandiri, dan selama 7 (tujuh) tahun Tergugat Konvensi mencicilnya dengan dipotong gaji



Tergugat Konvensi tanpa ada 1 (satu) rupiahpun uang milik Penggugat Konvensi, dengan demikian dalil tersebut harus ditolak.

24. Bahwa dalil gugatan angka 2.2, berupa 1 (satu) bidang kebun karet terletak di Trans Unit 2 Desa Cempaka wangi Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan ukuran \pm Panjang 100 Mx Lebar 100 M, diakui Penggugat Konvensi adalah harta bersama adalah hal yang mengada-ada karena faktanya Tergugat Konvensi membeli kebun karet tersebut dari SUDARMONO berdasarkan SURAT KETERANGAN PERJANJIAN JUAL BELI, No.140/16/CW/III/2012, tanggal 22 Maret 2012, luas \pm Ha, menggunakan uang pribadi Tergugat Konvensi tanpa ada 1 (satu) rupiahpun uang milik Penggugat Konvensi, dengan demikian dalil tersebut harus ditolak;

25. Bahwa dalil gugatan angka 2.3, berupa 1 (satu) bidang kebun karet terletak di Antaran Sungai Buluh Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim ukuran \pm Panjang 180x80 M2 x 175/40 M2 sesuai dengan Sertipikat No.594/23/2006/2010 a.n Hj. Syamsiah Ronik, diakui Penggugat Konvensi adalah harta bersama adalah hal yang mengada-ada karena Tergugat Konvensi membeli tanah tersebut dari DARWIS berdasarkan Pengoperan Hak Atas Tanah, dibuat dihadapan Camat Ujan Mas , tanggal 10 Agustus 2010, tanah tersebut belum bersertifikat dan untuk membeli tanah tersebut tidak ada ada 1 (satu) rupiahpun uang milik Penggugat Konvensi, dengan demikian dalil tersebut harus ditolak.

26. Bahwa dalil gugatan angka 2.4, berupa 1 (satu) bidang kebun karet terletak di Antaran Sungai Kajangan Wilayah Desa Muara Gula Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim ukuran luas \pm 12.276 M2, sesuai dengan Sertipikat No.594/25/2006/2010 a.n H. Syopyan Harun, S.Sos.,SH, diakui Penggugat Konvensi adalah harta bersama adalah hal yang mengada-ada karena faktanya Tergugat Konvensi membeli tanah tersebut dari IPANDIUS berdasarkan Pengoperan Hak Atas Tanah, dibuat dihadapan Camat Ujan Mas , tanggal 10 Agustus 2010, tanah tersebut belum bersertifikat, tanah tersebut saat ini sedang menjadi

Halaman 22 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



jaminan hutang Penggugat Konvensi (berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2018, Rumusan Kamar Agama, Gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang, Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima) dan untuk membeli tanah tersebut tidak ada ada 1 (satu) rupiahpun uang milik Penggugat Konvensi, dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak;

27. Bahwa dalil gugatan angka 2.5, berupa 1 (satu) bidang kebun karet terletak di Antaran Sungai Hamuk Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim ukuran luas \pm Panjang 129x120 M2 x 50/44 M2, sesuai dengan Sertipikat No.594/25/2006/2010 a.n. Hj. Syamsiah Ronik, diakui Penggugat Konvensi adalah harta bersama adalah hal yang mengada-ada karena faktanya Tergugat Konvensi membeli tanah tersebut dari ALIWANI berdasarkan Pengoperan Hak Atas Tanah, dibuat dihadapan Camat Ujan Mas, tanggal 10 Agustus 2010, tanah tersebut belum bersertifikat dan untuk membeli tanah tersebut tidak ada ada 1 (satu) rupiahpun uang milik Penggugat Konvensi, dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak;

28. Bahwa dalil gugatan angka 2.6, berupa 1 (satu) bidang tanah terletak di Kaplingan Jl. Tarbiyah Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas \pm 3108 M2, sesuai dengan Surat Pengoperan Hak No.32, Tanggal 20 Mei 2013, a/n. Hj. Syamsiah Ronik, diakui Penggugat Konvensi adalah harta bersama adalah hal yang mengada-ada karena faktanya Tergugat Konvensi tidak pernah memiliki tanah yang luasnya \pm 3108 M2 seperti dalil gugatan, akan tetapi Tergugat Konvensi hanya memiliki tanah seluas \pm 600 M2, yang dibeli dari JUMHERMAN berdasarkan akta Pengoperan No.32 yang dibuat dihadapan Notaris BAMBANG HERMANTO, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, tanggal 20 Mei 2023 dan tanah tersebut Tergugat Konvensi beli tanpa ada 1 (satu) rupiahpun uang milik Penggugat Konvensi, dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak;

Halaman 23 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



29. Bahwa dalil gugatan angka 2.7, berupa 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Pelita Aur Duri Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, Ukuran Luas \pm 12.271,75 M2, sesuai dengan Surat Pengoperan Hak No.06, tanggal 08 Juni 2017 a/n. H.Sofyan Harun, diakui Penggugat Konvensi adalah harta bersama adalah hal yang mengada-ada karena faktanya tanah tersebut dibeli Tergugat dari LASTARI HANDAYANI, berdasarkan akta PENGUATAN JUAL BELI DAN PENGOPERAN HAK, No.6, tanggal 08-06-2017, yang dibuat dihadapan Notaris NORA MEIYENSI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, luas \pm 12.271,75 M2 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Aur Duri, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, dan untuk membeli tanah tersebut tidak ada ada 1 (satu) rupiahpun uang milik Penggugat Konvensi, dengan demikian dalil tersebut harus ditolak;

30. Bahwa dalil gugatan angka 2.8, berupa 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Sengkuang, Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, ukuran luas \pm 7.500 M2, sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli No. tanggal 140/50/SPPH/SKG/2011 a.n. H. Sofyan Harun, S.Sos.,SH, diakui Penggugat Konvensi adalah harta bersama adalah hal yang mengada-ada karena faktanya Tergugat Konvensi tidak memiliki tanah dengan data-data yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi tersebut apalagi sebagai harta bersama, Tergugat Konvensi hanya memiliki tanah yang terletak di Desa Sengkuang seluas \pm 5.000 M2, berdasarkan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH, No.140/50/SPPH/SKG/I/2011, tanggal 31 Januari 2011 dan untuk membeli tanah tersebut tidak ada ada 1 (satu) rupiahpun uang milik Penggugat Konvensi, dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak;

31. Bahwa dalil gugatan angka 2.9, berupa 1 (satu) bidang tanah terletak di Kompleks Perkantoran Handayani Talang Ubi Pendopo Kabupaten PALI Ukuran 15 M x 20 M a.n. Hj. Syamsiah Ronik, diakui Penggugat Konvensi adalah harta bersama adalah hal yang mengada-ada karena faktanya tanah tersebut diperoleh Tergugat konvensi dengan



cara dibeli secara kolektif seluruh pegawai tetap yang uang muka dibayar oleh Kepala PLN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2008 dan sisanya dibayar sendiri dengan cara dicicil sampai lunas oleh Tergugat Konvensi, SURAT JUAL BELI TANAH baru diberikan oleh penjual pada tanggal 13 Maret 2014. Tanah tersebut diperoleh oleh Tergugat konvensi sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi, dengan demikian dalil tersebut harus ditolak;

32. Bahwa dalil gugatan angka 2.10, berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Matic Genio Warna Merah Putih, No.Pol. BG.2862 D Tahun 2021/2022, diakui Penggugat Konvensi adalah harta bersama adalah hal yang mengada-ada karena faktanya Tergugat Konvensi tidak pernah memiliki sepeda motor yang data-datanya seperti yang didalilkan Penggugat Konvensi tersebut, dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak;

33. Bahwa dalil gugatan angka 2.11, berupa 1 (satu) unit Mobil Rust Sport Recing Warna Putih No.Pol. BG.1936 DW Tahun 2021/2022, diakui Penggugat Konvensi adalah harta bersama adalah hal yang mengada-ada karena faktanya faktanya Tergugat Konvensi tidak pernah memiliki Mobil yang data-datanya seperti yang didalilkan Penggugat Konvensi tersebut, dan yang lebih membingungkan lagi dalam Perbaikan Gugatan tanggal 08 Agustus 2024, Penggugat konvensi melakukan perbaikan, yaitu : (1). Pada posita 2 angka 11; (2). Posita 4 angka 8, yang objeknya sama dan Tergugat Konvensi tidak memiliki objek sengketa seperti yang didalilkan Penggugat konvensi, dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak;

34. Bahwa dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri, yang mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan segala sarana yang menjadi kebutuhan istri untuk hidup layak namun kenyataannya Tergugat konvensi yang bekerja dan penggugat konvensi tidak bekerja dan segala kebutuhan ditanggung oleh Tergugat konvensi;



35. Bahwa menurut syariat Islam, harta atau uang milik istri yang didapatkan dari hasil kerja kerasnya, sepenuhnya menjadi milik istri. Suami tidak mempunyai hak sedikitpun dari harta tersebut;

36. Bahwa Syekh Abdullah Bin Abdur Rahman Al Jibrin (Ulama Islam Saudi yang merupakan anggota Dewan Ulama Senior dan Komite Tetap untuk Penelitian) pernah ditanya tentang hukum suami yang mengambil uang (harta) milik istrinya, untuk digabungkan dengan uangnya (suami), beliau menjawab : "Tidak boleh bagi seorang suami unruk mengambil harta milik istrinya. Jika dia mengambilnya tanpa izin istrinya maka dia telah berbuat zhalim dan telah melakukan perbuatan dosa".

DALAM REKONVENSI:

1. Dalam rekonvensi ini Tergugat konvensi mohon disebut Penggugat rekonvensi dan Penggugat konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa jauh sebelum menikah dengan Tergugat rekonvensi/ Penggugat konvensi, Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi telah bekerja di BUMN dan saat ini sudah pensiun;
4. Bahwa sejak lama dalam perkawinan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi adalah suami yang zolim terhadap Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi selaku istrinya, suka berbohong, munafik, suka selingkuh dan main perempuan;
5. Bahwa salah satu bukti kebohongan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi adalah saat Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi mengatakan akan pergi ke Desa Gelumbang dengan mengatakan bahwa Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi pergi bersama bp.Taufik, dan setelah Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi konfirmasi dengan istri bp Taufik hal itu

Halaman 26 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



tidak benar karena menurut istri Bp. Taufik suaminya ada di Muara Enim dan saat Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi VC, Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi tidak mau mengangkat VC tersebut dengan berbagai macam alasan seperti yang terlihat dalam bukti surat terlampir;

6. Bahwa bukti Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi suka selingkuh dan main perempuan adalah di dalam Hp Tergugat rekonsensi/Penggugat Konvensi ada percakapan mesra layaknya suami istri dengan foto perempuan yang sedang bernyanyi disebut Tergugat rekonsensi/Penggugat Konvensi sebagai istrinya dan dalam percakapan lewat wa tersebut ada percakapan antara Tergugat rekonsensi/Penggugat Konvensi, Tergugat rekonsensi/Penggugat Konvensi menulis :”Ngomong apo adik tadi kk sedang sholat” dibalas Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi :”Cuma mengucapkan selamat menikmati perselingkuhanmu smg sukses dan bahagia itu bae yo bru nyampe prrabu” ;

7. Bahwa puncak perselingkuhan Tergugat rekonsensi/Penggugat Konvensi adalah Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi telah menikah dengan selingkuhannya pada hari Jum’at, tanggal 9 Februari 2024;

8. Bahwa Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi telah menjatuhkan talak kepada Penggugat rekonsensi/ Tergugat konvensi secara di bawah tangan tanpa mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama pada tanggal 05 Oktober 2023.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 149 KHI, Bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib :

- c. Memberikan Mut’ah yang layak kepada bekas istrinya;
- d. Memberi, maskan,dan kiswah kepada bekas istrinya selama masa iddah.

10. Bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi meminta haknya berupa nafkah Iddah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



11. Bahwa Penggugat rekonsvnsi/Tergugat konvensi meminta Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
12. Bahwa Tergugat rekonsvnsi/Penggugat konvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain pada hari Jum'at, tanggal 9 Februari 2024.
13. Bahwa selama berumah tangga yang membiayai sebagian besar kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat rekonsvnsi/Tergugat konvensi yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat rekonsvnsi/Penggugat konvensi;
14. Bahwa Tergugat rekonsvnsi/Penggugat konvensi setiap bulannya memberikan uang tidak menentu, kadang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kadang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paling besar memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
15. Bahwa uang yang diberikan setiap bulannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari jauh dari kata cukup untuk keperluan makan sehari-hari, bayar listrik, PAM, bensin, pakaian, rokok Penggugat Konvensi dll;
16. Bahwa Penggugat rekonsvnsi/Tergugat Konvensi telah menikah dengan Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi selama 14 tahun 10 bulan = 178 bulan (28-12-2008 s/d 5-10-2023);
17. Bahwa Penggugat rekonsvnsi meminta haknya berupa nafkah Madhiyah, nafkah yang telah lampau selama 178 bulan yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat rekonsvnsi selaku suami/kepala keluarga;
18. Bahwa selama berumah tangga yang membiayai sebagian besar kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat rekonsvnsi/Tergugat Konvensi yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat rekonsvnsi/Penggugat Konvensi;
19. Bahwa Tergugat rekonsvnsi/Penggugat Konvensi setiap bulannya memberikan uang tidak menentu, kadang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kadang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paling besar memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
20. Bahwa uang yang diberikan setiap bulannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari jauh dari kata cukup untuk keperluan makan sehari-

Halaman 28 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



hari, bayar listrik, PAM, bensin, pakaian, rokok dan keperluan pribadi
Tergugat rekonsensi/Penggugat Konvensi dll;

21. Bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi akan mengambil jumlah uang terbesar yang pernah diberikan Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi setiap bulannya yaitu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

22. Bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi meminta hak-haknya berupa nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau), sebagai berikut:

a. Bahwa untuk kebutuhan makan setiap hari minimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berarti sebulan diperlukan uang 30 hari x Rp.50.000,- = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); artinya

Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi menutupi biaya makan sehari-hari Rp.500.000,- setiap bulannya, berarti Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi harus mengembalikan uang untuk makan sehari-hari selama **178 bulan x Rp.500.000, = Rp.89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah);**

b. Bahwa selama berumah tangga setiap bulan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi harus membayar listrik rata-rata **Rp.250.000,- x 178 bulan = Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);**

c. Bahwa selama berumah tangga setiap bulan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi harus membayar rekening air PDAM rata-rata **Rp.250.000,- x 178 bulan = Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);**

d. Bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi setiap bulannya menutupi biaya yang tidak terduga, seperti antara lain rokok Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi, kondangan, biaya perjalanan mengunjungi keluarga Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi di Bengkulu, rekreasi dalam dan luar negeri, jajan sehari-hari dll sebesar \pm Rp.300.000,- x 178 bulan = Rp.53.400.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);

Jumlah keseluruhan adalah sebagai berikut :



Nafkah Iddah, -----Rp.20.000.000,-
Mut'ah, -----Rp.50.000.000,-
Untuk makan sehari-hari selama 178 bulan x Rp.500.000,
-----= Rp.89.000.000,-
Membayar listrik rata-rata Rp.250.000,- x 178 bulan
-----= Rp.44.500.000,-
PDAM rata-rata Rp.250.000,- x 178 bulan -----= Rp.44.500.000,-
Biaya yang tidak terduga ± Rp.300.000,- x 178 bulan
-----= Rp.53.400.000,-
+ Jumlah -----Rp.301.400.000
(Tiga ratus satu juta empat ratus ribu rupiah)

23. Bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi telah mengeluarkan biaya untuk memasang pagar besi di rumah Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

24. Bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi telah mengeluarkan biaya untuk memasang pintu terali depan rumah Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), pintu terali samping Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan pintu rumah depan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

25. Bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi mengajak Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi untuk menunaikan ibadah haji dengan harapan akan dapat merubah perilaku Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi yang suka main perempuan (selingkuh) berbohong dan perilaku yang kurang baik lainnya, Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi tidak menghitungnya dan sudah mengikhlaskan, semoga menjadi amal soleh bagi Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi, Inshallah;

26. Bahwa tidak lama dari menunaikan ibadah haji Penggugat rekonsensi mendapat jatah dari kantor untuk menjalankan ibadah umroh,

Halaman 30 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



dengan segala upaya Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi rekonsensi mencari uang untuk mengajak Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi untuk berangkat umroh bersama, semua biaya, perlengkapan dan uang saku menggunakan uang milik Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi, untuk semua ini Penggugat rekonsensi tidak menghitungnya dan sudah mengikhhlaskan, semoga menjadi amal soleh bagi Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi, Inshallah.

27. Bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi membelikan Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi pakaian bermerk, sepatu, handphone, power bank, cincin bermacam bentuk, dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu, ternyata disalahgunakan untuk main perempuan (selingkuh), namun untuk semua ini Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi tidak menghitungnya dan sudah mengikhhlaskan, semoga menjadi amal soleh bagi Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi, Inshallah.

28. Bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi sering membantu biaya kuliah anak laki-laki Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi sampai selesai dan saat mau wisuda dengan segala persiapan wisuda semua biaya menggunakan uang milik Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi, semua ini sudah diikhhlaskan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat;



C. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi membayar nafkah Madhiyah, sebagai berikut :
 - a. Membayar untuk makan sehari-hari selama 178 bulan, sebesar Rp.89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah);
 - b. Membayar listrik rata-rata setiap bulan selama 178 bulan, sebesar Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Membayar rekening air PDAM rata-rata setiap bulan selama 178 bulan = Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Membayar biaya yang tidak terduga, \pm Rp.300.000,- x 178 bulan = Rp.53.400.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
 - e. Mengembalikan biaya untuk memasang pagar besi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - f. Mengembalikan biaya memasang pintu terali sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi, Jawaban eksepsi dan jawaban rekonvensi secara elektronik yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 32 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



I. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum (Legal standing) untuk Menggugat Tergugat Terkait harta yang dimiliki Tergugat

1. Bahwa Penggugat Menolak dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki Kapasitas Hukum (Legal Standing) untuk menggugat Tergugat terkait harta bersama yang dimiliki tergugat, karena pembagian Harta gono gini pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 128 KUH Perdata maupun UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi hukum islam masing masing pasangan suami istri mendapatkan seperdua bagian yang sama.
2. Bahwa apabila dihubungkan dalam perkara ini berdasarkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 312/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 10 Juni 2024 M bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445H dan Akta Cerai No. 0269/AC/2024/PA.ME tanggal 30 Mei 2024 M, perkawinan Penggugat dan tergugat Telah putus karena perceraian sehingga sudah sangat jelas legal standing Penggugat, yang mana kedudukan Penggugat sebelum terjadi perceraian adalah suami sah dari Tergugat yang menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 128 KUH Perdata maupun UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi hukum islam masing masing pasangan suami istri mendapatkan seperdua bagian yang sama dalam arti Penggugat berhak menuntut haknya berupa mengajukan gugatan Pembagian harta gono gini yang saat ini dalam proses persidangan dalam perkara No 514/Pdt.G/2024/PA.ME

II. Gugatan Penggugat Kabur

1. Bahwa Penggugat Menolak Eksepsi Yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) karena yang dimaksud kabur adalah didalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga gugatannya tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sedangkan dalam gugatan penggugat jelas semua aturan dan ketentuan hukum.

Halaman 33 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



2. Bahwa menanggapi dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci pekerjaan penggugat, Penghasilan Penggugat setiap bulannya dikurangi biaya hidup sehari-hari sehingga memungkinkan untuk memiliki harta yang menjadi objek gugatan terlihat sekali Tergugat tidak memahami apa yang dimaksud harta gono gini yang diatur dalam Perundang undangan yang berlaku di Negara Indonesia yaitu Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mana menyatakan bahwa harta benda yang didapatkan bersama selama pernikahan merupakan harta bersama atau harta gono gini. Kemudian untuk pasangan yang beragama Islam, maka pembagian harta bersama akan didasarkan atas Pasal 97 KHI. Perlu diketahui juga, bahwa penggunaan aturan pembagian harta gono goni tersebut hanya ketika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai hal tersebut dalam hal ini terbukti antara Penggugat dan tergugat sebelumnya tidak ada perjanjian yang dimaksud.

Bahwa Harta gono gini adalah harta yang didapatkan selama menikah atau selama jangka waktu pernikahan tersebut. Harta tersebut didapatkan baik dari uang suami ataupun Istri.

Berdasarkan Pasal 35 dan 36 UU Perkawinan, pembagian harta gono gini ada 3 macam, yaitu:

a) Harta Bawaan

Harta bawaan merupakan harta yang didapatkan oleh masing-masing pihak selama belum menikah. Harta bawaan juga termasuk dalam harta seperti warisan atau hadiah. Oleh karenanya, kepemilikannya pada masing-masing pihak yang menerimanya.

b) Harta Masing-Masing

Harta yang dimiliki istri atau suami setelah pernikahan. Harta tersebut didapatkan dari hibah, wasiat, atau warisan untuk mereka masing-masing.



c) **Harta Pencaharian**

Harta yang didapatkan oleh Istri atau suami pada saat dihasilkan karena usaha masing-masing. Seperti harta yang didapatkan karena bekerja. Bisa dikatakan jenis harta ini juga sama dengan harta bersama atau harta yang didapatkan keduanya selama pernikahan.

Cara Membagi Harta Gono Gini

Pembagian harta gono gini dilakukan sesuai dengan aturan berikut:

- a) Jika tidak ada perjanjian pra nikah atau perjanjian kawin, semua harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama atau gono gini.
- b) Menurut hukum, harta bersama harus dibagi menjadi dua bagian yang sama besar: satu untuk mantan suami dan satu untuk mantan istri.
- c) Jika pasangan sepakat untuk membagi harta secara berbeda, mereka dapat membuat perjanjian pembagian yang sesuai.
- d) Jika tidak ada kesepakatan, pembagian harta bersama atau gono gini dapat diajukan ke Pengadilan Agama (untuk pasangan Islam) atau Pengadilan Negeri (untuk pasangan non-Muslim).

3. Bahwa Menanggapi dalil eksepri poin c yang menyatakan salah satu objek gugatan sedang dalam jaminan hutang, hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara diperlukan pembuktian dipersidangan selanjutnya, yang apabila memang terbukti ada jaminan hutang ada aturan pembagiannya bukan berarti gugatan penggugat harus dinyatakan kabur;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Halaman 35 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil replik terhadap eksepsi merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan replik dalam pokok perkara
2. Bahwa pada pokoknya Pengugat Konvensi menolak dalil jawaban Tergugat Konvensi dalam pokok perkara
3. Bahwa Penggugat Konvensi tidak akan menanggapi dalil Jawaban Tergugat Konvensi poin 2 sampai dengan poin 9 karena dalil tersebut hanyalah cerita dan retorika saja, tidak ada kaitan sama sekali dengan perkara gugatan gono gini ini, sudah jelas perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah putus karena perceraian, semua cerita tersebut sudah menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara No. 312/Pdt.G/2024/PA.ME
4. Bahwa Penggugat Konvensi tidak akan menanggapi Jawaban Tergugat Konvensi pada poin 10,11 dan 12 karena jawaban tersebut diajukan juga dalam rekonsensi sehingga lebih tepat akan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi Tanggapi di dalam jawaban Tergugat Rekonsensi atas gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi
5. Bahwa Penggugat Konvensi Menolak dalil Jawaban Tergugat Konvensi pada poin 13,14,15 Kerena sudah sangat jelas Berdasarkan Pasal 35 dan 36 UU Perkawinan, pembagian harta gono gini ada 3 macam, yaitu:

- a. Harta Bawaan

Harta bawaan merupakan harta yang didapatkan oleh masing-masing pihak selama belum menikah. Harta bawaan juga termasuk dalam harta seperti warisan atau hadiah. Oleh karenanya, kepemilikannya pada masing-masing pihak yang menerimanya.

- b. Harta Masing-Masing

Halaman 36 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harta yang dimiliki istri atau suami setelah pernikahan. Harta tersebut didapatkan dari hibah, wasiat, atau warisan untuk mereka masing-masing.

c. Harta Pencapaian

Harta yang didapatkan oleh Istri atau suami pada saat dihasilkan karena usaha masing-masing. Seperti harta yang didapatkan karena bekerja. Bisa dikatakan jenis harta ini juga sama dengan harta bersama atau harta yang didapatkan keduanya selama pernikahan

Sehingga sudah sangat jelas harta yang menjadi objek dalam perkara ini merupakan harta bersama tanpa harus mengetahui penghasilan dari suami atau istri

6. Bahwa Penggugat Konvensi menolak dalil jawaban Tergugat Konvensi pada poin 16 dan poin 17 karena Tergugat Konvensi tidak mempelajari penjelasan dari pasal 85KHI dan 86 KHI, karena yang dimaksud disitu adalah adanya pemisahan harta dalam bentuk perjanjian sebelum nikah, sedangkan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak ada perjanjian tersebut

7. Bahwa Penggugat Menolak dalil Jawaban Tergugat Konvensi poin 19 karena berdasarkan bukti-bukti sudah sangat jelas harta gono gini yang menjadi objek dalam perkara ini didapat selama perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bahkan **Tergugat Konvensi mengakui dalam Penetapan Sita jaminan No 514/Pdt.G/2024/PA.Me yang diputus dalam putusan sela Tanggal 14 Agustus 2024 kalau objek sengketa semuanya didapat dalam masa perkawinan**

8. Bahwa Penggugat Konvensi tidak akan Menanggapi dalil jawaban Tergugat Konvensi pada poin 20 sampai dengan 33, karena Penggugat Konvensi pada intinya tetap Pada gugatan Penggugat dan akan membuktikan gugatan tersebut diacara

Halaman 37 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



pembuktian, selain itu dari Jawaban tergugat konvensi tersebut telah mengakui objek sengketa didapat dalam masa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum putus karena perceraian, Tergugat Konvensi hanya mendalilkan uang hasil pembelannya saja yang menurut Tergugat Konvensi semuanya dari uang miliknya

9. Bahwa Penggugat Konvensi menolak dalil jawaban Tergugat Konvensi pada poin 34 karena hal ini bertentangan dengan dalil jawaban Tergugat Konvensi sendiri pada poin 13.

10. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Tergugat Konvensi pada poin 35, sepertinya Tergugat Konvensi Lupa kalau Tinggal di Negara Republik Indonesia yang tentunya ada aturan-aturan per Undang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yaitu UU perkawinan Tahun 1974 dan KHI bukan syariat islam

11. Bahwa Menanggapi dalil Jawaban Tergugat Konvensi pada poin 36, Alangkah baik nya Tergugat Konvensi membaca dan memahami Al-Quran surat An Nisa yang menjelaskan semua tentang pembagian harta tidak hanya membaca pendapat Ulama Arab Saudi saja, lagi pula Penggugat Konvensi tidak mengambil harta milik Tergugat melainkan menuntut hak nya sesuai hukum yang berlaku yaitu UU Perkawinan Tahun 1974 dan KHI melalui Gugatan Ke Pengadilan Agama Muara Enim

DALAM REKOVENSI

DALAM EKSEPSI

Gugatan Rekovensi dari Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi telah Kadaluarsa

a. Bahwa Perkawinan Antara Penggugat Rekovensi/Tegugat Konvensi dan Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 312/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 10 Juni 2024 M bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445H dan Akta Cerai No. 0269/AC/2024/PA.ME tanggal 30 Mei 2024 M, sehingga gugatan

Halaman 38 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah yang seharusnya digabung dengan gugatan cerai bukan dalam gugatan harta gono gini.

b. Bahwa Penggugat Rekovens/Tergugat Konvensi mendalilkan dasar menuntut nafkah iddah karena Tergugat Rekovens/Penggugat Rekovens menjatuhkan thalak pada Tanggal 05 Oktober 2023 dalam artian Penggugat Rekovens/Tergugat Konvensi saat ini tidak lagi dalam masa iddah sedangkan sesuai dengan aturan yang berlaku nafkah iddah diberikan suami terhadap istri selama masa iddah bukan setelah masa iddah

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi menolak semua dalil Gugatan Rekovens yang pada pokoknya dasar mengajukan gugatan rekovens karena Tergugat Rekovens/Penggugat Rekovens telah menjatuhkan Talak pada tanggal 05 Oktober 2023, sedangkan Negara sudah mengatur sedemikian rupa tentang hukum keluarga termasuk di dalamnya tentang perceraian. UU Perkawinan dalam pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) bunyi pasal 39 ayat (1) UUP itu disalin persis bunyinya dalam pasal 115. Perceraian, baik atas kehendak suami atau atas kehendak isteri harus dilaksanakan di depan sidang PA. Tidak ada perceraian di luar sidang Pengadilan Agama. Jadi kalau permohonannya ditolak oleh Pengadilan Agama, maka suami tidak bisa menjatuhkan talaknya.

Kalaulah terjadi sebagaimana diuraikan diatas, bahwa dalam suatu perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri kemudian suami mengucapkan talak terhadap isterinya, misalnya ku talak engkau, maka menurut fikih kitab kuning, talaknya sudah jatuh, tetapi kalau menurut fikih ala Indonesia, talaknya tidak jatuh.

Halaman 39 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam mengikuti aturan agama, secara berurutan, kita wajib taat kepada Allah (al-Qur'an), taat kepada Rasulullah (as-Sunnah) dan taat kepada Pemerintah (Peraturan perundang-undangan). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 59 : "Yaa ayyuhalladzina amanuu 'atiullah wa'atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum, Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu".

Ketaatan kepada Pemerintah oleh Allah disejajarkan dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Oleh karena itu sangat penting bagi warga negara, disamping taat kepada Allah dan RasulNya, juga taat kepada aturan Negara. Salah satu aturan Negara yang berlaku bagi umat Islam adalah UU Perkawinan yang dalam salah satu aturannya mengatur tentang perceraian, yang harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Dalam hal ini talak tidak boleh dijatuhkan disembarang tempat, tetapi harus dijatuhkan di depan persidangan Pengadilan Agama. Kalau diucapkan di luar persidangan Pengadilan Agama, berarti tidak jatuh. Apakah pendapat semacam ini tidak bertentangan dengan fikih.

Tentu saja jawabnya tidak bertentangan. Sebab para Ulama dan Kyai yang tergabung dalam DPR sewaktu merumuskan UU Perkawinan telah berjihad sedemikian rupa, sehingga UU Perkawinan, bagi umat Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam. Para ulama dan Kyai telah memasukkan hukum Islam dalam bidang perkawinan untuk umat Islam Indonesia ke hukum yang bersifat qadha'i dalam kontek perundang-undangan di negara Indonesia. Dengan adanya ketentuan yang mengatur bahwa talak harus diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama, maka talak yang diucapkan oleh suami di luar sidang adalah tidak jatuh.

Halaman 40 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berlakunya ketentuan UU Perkawinan tersebut seharusnya tidak ada lagi pertentangan di tengah-tengah umat Islam bahwa talak diluar sidang Pengadilan Agama adalah tidak jatuh. Keberlakuan pendapat ini adalah didasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi: "hukmul hakim ilzamon wa yarfa'ul khilaf, peraturan perundang-undangan yang dibuat Negara bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat". Dengan demikian karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa talak harus diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama, maka perbedaan pendapat di tengah masyarakat tentang jatuh tidaknya talak di luar sidang harus berakhir. Bahwa talak yang diucapkan di luar sidang Pengadilan Agama tidaklah jatuh.

2. Bahwa apabila uraian diatas dihubungkan dalam Gugatan Rekovensensi dari Penggugat Rekovensensi/Tergugat Konvensi sudah sangat jelas Gugatam Nafkah untuk istri dapat diajukan apabila perceraian diputus karena Thalag sedangkan Perkawinan Antara Penggugat Rekovensensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekovensensi/Penggugat Konvensi putus Karena cerai gugat sebagaimana putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor . 312/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 10 Juni 2024 M bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445H dan Akta Cerai No. 0269/AC/2024/PA.ME tanggal 30 Mei 2024 M, sehingga sudah selayaknya Gugatan Rekovensensi dinyatakan ditolak

3. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Rekovensensi pada poin 22, dalil tersebut sangat mengada ada karena Penggugat Rekovensensi mengakui kalau Tergugat Rekovensensi setiap bulannya memberikan uang kepada Penggugat Rekovensensi sebagaimana jawaban Penggugat Rekovensensi poin 13 dalam jawaban Konvensi, sehingga tidaklah tepat kalau Tergugat Rekovensensi harus dibebani nafkah lampau.

Halaman 41 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT KONVESI DAN JAWABAN ATAS GUGATAN REKOVENSI diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat atau setidaknya menyatakan eksepsi tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum:

1. Rumah Permanen Tipe 68 di komplek Perumahan (PDR) Perum . Dian Regency Palembang No.26 Luas $\pm 96 \text{ M}^2$ sesuai dengan sertifikat No.134/2012 hak milik No. 1011/Kel.D.L tanggal 28 Desember 2009 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Sebelah Selatan berbatasan dengan Rizal
- o Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Sri
- o Sebelah Utara berbatasan dengan Erwin
- o Sebelah Timur berbatsaan dengan Jalan Krisan

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)

2. 1(satu) bidang Kebun Karet terletak di Trans Unit 2 Desa Cempaka wangi Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan Ukuran \pm Panjang 100 M x Lebar 100M dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Agus
- o Sebelah Timur dengan Oco/ Jalan
- o Sebelah Selatan dengan Yani
- o Sebelah Utara dengan Rizal

Halaman 42 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)

3. 1(satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Buluh Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran \pm Panjang $180 \times 80 \text{ M}^2 \times 175/40 \text{ M}^2$ sesuai dengan Sertifikat No. 594/23/2006/2010 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Said Ali
- o Sebelah Timur dengan Jalan Lintas
- o Sebelah Selatan dengan Darwis
- o Sebelah Utara dengan Said Ali

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.40.000.000 (Empat puluh juta rupiah)

4. 1(satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Kajang Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas $\pm 12.276 \text{ M}^2$ sesuai dengan Sertifikat No. 594/25/2006/2010 A.n Pemilik H. Syopyan Harun, S.Sos.,SH dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Jalan Lintas CIFU
- o Sebelah Timur dengan Mohtadin/Mahdi
- o Sebelah Selatan dengan Ujang
- o Sebelah Utara dengan Jalan Rakyat

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)

5. 1(satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Hamuk Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran \pm Panjang $129 \times 120 \text{ M}^2 \times 50/44 \text{ M}^2$ sesuai dengan Sertifikat No. 594/24/2006/2010 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Sungai Hamuk
- o Sebelah Timur dengan Sungai Kecil/ Aidil



- o Sebelah Selatan dengan H. Abudinah
- o Sebelah Utara dengan Jalan Lintas CIFU

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)

6. 1(satu) bidang Tanah terletak di Kaplingan Jl. Tarbiyah Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas $\pm 3108 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pengoperan Hak No. 32 tanggal 20 Mei 2013 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Jalan ALfat
- o Sebelah Timur dengan Sabihi
- o Sebelah Selatan dengan Akram
- o Sebelah Utara dengan Jalan Proklamasi

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

7. 1(satu) bidang Tanah terletak di Desa Pelita Aur Duri Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas $\pm 12.271,75 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pengoperan Hak No. 06 tanggal 08 Juni 2017 A.n Pemilik H.Sofyan Harun, S.Sos.,SH dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- o Sebelah barat dengan Jalan Desa
- o Sebelah Timur dengan Bapak Edi
- o Sebelah Selatan dengan Bapak Edi
- o Sebelah Utara dengan Sungai Kecil

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)

8. 1(satu) bidang Kebun Karet terletak di Desa Sengkuang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Ukuran Luas $\pm 7500 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli No. tanggal 140/50/SPPH/SKG/2011 A.n Pemilik H. Sofyan Harun, S.Sos.,SH dengan Batas-batas sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah barat dengan Hardiansyah
- o Sebelah Timur dengan Lili
- o Sebelah Selatan dengan Sungai Kecil
- o Sebelah Utara dengan Gatot

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah))

9. 1(satu) bidang tanah terletak di Kompleks Perkantoran Handayani Talang Ubi Pendopo Kabupaten PALI Ukuran 15Mx20M A.n Pemilik Hj. SyamsiH Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut

;

- o Sebelah barat dengan Yusrizal
- o Sebelah Timur dengan Yusrizal
- o Sebelah Selatan dengan Nopri
- o Sebelah Utara dengan Jalan Gang

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.75.000,000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)

10. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Matic Genio Warna Merah/Putih Nopol BG 2862 D Tahun 2021/2022

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)

11. 1 (satu) unit Mobil Rust Sport Recing Warna Putih Nopol BG 11936 DW Tahun 2021/2022

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

Adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat

8. Menyatakan sah sita jaminan Terhadap harta bersama yang menjadi objek sengketa

9. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yaitu masing-masing setengah bagian

Halaman 45 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan Apabila Harta bersama tidak bisa dibagi secara Natura akan dijual melalui Pelelangan Umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
11. Menghukum TERGUGAT menyerahkan Harta bersama Yang merupakan bagian dari PENGGUGAT
12. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Undang Undang

DALAM REKOVENSI

Menolak gugatan rekovensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Rekovensi tidak dapat diterima

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dan replik rekonvensi secara elektronik yang disampaikan pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1.----Bahwa pada pokoknya Tergugat rekopensi tetap pada dalil Jawaban rekopensi.
2. Bahwa tergugat rekopensi akan membuktikan dalil jawaban tersebut di persidangan berikutnya yaitu diacara pembuktian berupa surat maupun saksi.

DALAM POKOK PERKARA

- 1.-----Bahwa pada pokoknya Tegugat rekopensi tetap pada dalil Jawaban rekopensi.
2. Bahwa tergugat rekopensi akan membuktikan dalil jawaban tersebut di persidangan berikutnya yaitu diacara pembuktian berupa surat maupun saksi.

Dari uraian DUPLIK REKOVENSI diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 46 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan rekovensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Rekovensi tidak dapat diterima

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyampaikan duplik Rekonvensi secara elektronik yang disampaikan melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1.-----Bahwa pada pokoknya Tergugat rekopensi tetap pada dalil Jawaban rekopensi
- 2.--Bahwa tergugat rekopensi akan membuktikan dalil jawaban tersebut di persidangan berikutnya yaitu diacara pembuktian berupa surat maupun saksi

DALAM POKOK PERKARA

- 1.-----Bahwa pada pokoknya Tegugat rekopensi tetap pada dalil Jawaban rekopensi
- 2.--Bahwa tergugat rekopensi akan membuktikan dalil jawaban tersebut di persidangan berikutnya yaitu diacara pembuktian berupa surat maupun saksi

Dari uraian DUPLIK REKOVENSI diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Menolak gugatan rekovensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Rekovensi tidak dapat diterima

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 47 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A.-----Bukti Surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

- 1.- Fotokopi dari asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.ME, telah di-nazzegelele di Kantor Pos dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
- 2.-----Fotokopi dari asli Akta Cerai Nomor 0269/AC/2024/PA.ME yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2024 oleh Pengadilan Agama Muara Enim, telah di-nazzegelele di Kantor Pos dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
- 3.-----Fotokopi dari Fotokopi Surat Pengoperan Hak Atas Tanah, Legalisasi Nomor 594/23/2006/2010, diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 2010 oleh Kepala Desa Muara Gula Lama dan diketahui Camat Ujan Mas, telah di-nazzegelele di Kantor Pos dengan meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3);
- 4.---Fotokopi dari Fotokopi Surat Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 594/25/2006/2010, diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 2010 oleh Kepala Desa Muara Gula Lama dan diketahui Camat Ujan Mas, telah di-nazzegelele di Kantor Pos dengan meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4);
- 5.---Fotokopi dari Fotokopi Surat Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 594/24/2006/2010, diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 2010 oleh Kepala Desa Muara Gula Lama dan diketahui Camat Ujan Mas, telah di-nazzegelele di Kantor Pos dengan meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.5);
- 6.-----Fotokopi dari Fotokopi Surat Pengoperan Hak Nomor 06, dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2017 oleh Notaris Meiyansi, S.H.,M.Kn, telah di-nazzegelele di Kantor Pos dengan meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.6);

Halaman 48 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Fotokopi dari asli Surat Keterangan Tanah Nomor 140/59/CW-MY/2024, dikeluarkan pada tanggal 24 September 2024 oleh Kepala Desa Cempaka Wangi, Kabupaten Lahat, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.7);

8.-----Fotokopi dari asli Surat Keterangan Tanah Nomor 140/190/MGL/2024, dikeluarkan pada tanggal 24 September 2024 oleh Kepala Desa Muara Gula Lama, Kabupaten Muara Enim, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.8);

9.-----Fotokopi dari asli Surat Keterangan Tanah Nomor 140/KEL-ALI/IX.K/2024, dikeluarkan pada tanggal 26 September 2024 oleh Kelurahan Air Lintang, Kabupaten Muara Enim, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.9);

10.---Fotokopi dari asli Surat Keterangan Tanah Nomor 470/122/Pem-an-AD/2021/2024, dikeluarkan pada tanggal 24 September 2024 oleh Kepala Desa Aur Duri, Kabupaten Muara Enim, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.10);

11.---Fotokopi dari asli Surat Keterangan Tanah Nomor 140/133/SKG-MT/2024, dikeluarkan pada tanggal 24 September 2024 oleh Kepala Desa Sengkuang, Kabupaten Lahat, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.11);

12.-----Fotokopi dari asli Surat Keterangan Tanah Nomor 309/KET/KHM/2024, dikeluarkan pada tanggal 11 September 2024 oleh Kelurahan Handayani Mulya, Kabupaten Muara Enim, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.12);

Halaman 49 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya memberikan tanggapan, sebagai berikut:

Bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui bukti-bukti tersebut dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui pula bahwa berkas asli yang disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di tangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun terhadap bukti P.4 Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan saat ini dokumen asli dari bukti tersebut diagunkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Bahwa terhadap alat bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui obyek dalam surat tersebut adalah benar namun terhadap nomor dan terbit surat tersebut tidak diakui karena surat tersebut dikeluarkan pada tahun 2024;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan bukti secara tertulis dan dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi sebagai berikut;

B.-----Bukti Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

1. Romli binti Tarbu, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Jalan Proklamasi No.34 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, saksi adalah Teman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta tidak memiliki hubungan keluarga baik hubungan kerja untuk keduanya;

-Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri namun saat ini telah bercerai;

-Bahwa yang saksi ketahui keduanya memiliki harta bersama berupa tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Dian Regency, Palembang, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;

-Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut pada tahun 2021 saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih suami istri;

-Bahwa berdasarkan cerita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanah dan rumah tersebut dibeli pada tahun 2012, dibeli dalam masa pernikahan, namun saksi tidak mengetahui apakah sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atau belum, tidak mengetahui harga belinya dan tidak mengetahui dibeli secara cash atau kredit;

-Bahwa yang saksi ketahui keduanya juga memiliki kebun karet yang terletak di desa Cempaka Wangi, Merapi Timur, Kabupaten Lahat seluas 1 Hektar;

-Bahwa saksi mengetahui kebun tersebut karena saksi pernah diajak ke kebun tersebut 2 tahun yang lalu oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

-Bahwa saksi mengetahui keduanya juga mempunyai kebun karet yang terletak di sungai buluh dan di sungai hamuk;

-Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kedua kebun karet tersebut milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dibeli pada tahun 2010 namun saksi tidak mengetahui harga beli nya dan tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;

-Bahwa saksi tidak mengetahui kebun tersebut saat ini digarap oleh siapa dan tidak mengetahui kebun tersebut diagunkan ke bank namun yang saksi ketahui kebun tersebut masih produktif karet;

-Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 51 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki sebidang tanah yang terletak di Air Lintang, dibeli saat keduanya masih suami istri;

-Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut tidak menghasilkan uang namun saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut, dan setelah keduanya bercerai saksi tidak mengetahui tanah tersebut saat ini dikuasai oleh siapa;

-Bahwa yang saksi ketahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki 1 unit mobil Rush, warna putih, dengan plat nomor BG 1936 DW, berdasarkan cerita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah keduanya bercerai mobil tersebut saat ini digunakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

-Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki motor honda beat, warna merah putih, dibeli pada saat keduanya masih suami istri, berdasarkan cerita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini motor tersebut berada ditangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

-Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, keduanya memiliki tanah kebun yang terletak di sungai kajang, Kecamatan Ujan Mas namun saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut dan tidak mengetahui batas- batas tanah kebun tersebut;

-Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, keduanya memiliki sebidang tanah yang terletak di Pelita Aur Duri, Rambang Dangku namun saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut dan tidak mengetahui batas- batas tanah kebun tersebut namun kebun tersebut terdapat karet diatasnya karena saksi pernah diajak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melihat kebun tersebut pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih suami istri;

Halaman 52 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, keduanya memiliki sebidang tanah kebun karet yang terletak di Desa Sengkuang Kabupaten Lahat dengan luas sekitar 1 hektar, namun saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut dan tidak mengetahui batas- batas tanah kebun tersebut namun kebun tersebut terdapat karet diatasnya karena saksi pernah diajak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membersihkan kebun sekitar tahun 2011;
- Bahwa dahulu saksi diajak oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membersihkan kebun tersebut 1 minggu 1 kali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat memberikan pertanyaan, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dahulu saat masih suami istri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di Jalan Proklamasi, Kabupaten Muara Enim;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan pertanyaan, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk datang ke rumahnya di Perumahan Dian Regency dengan tujuan untuk merenovasi rumah, di saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bercerita rumah tersebut dibeli tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat proses pembelian harta tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di perusahaan kayu namun saat ini sudah tidak bekerja disana lagi;

Halaman 53 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa yang saksi ketahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di PLN Kabupaten PALI;

2. **Ali Hasan bin Jakpar**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di jalan Deksangke No.25 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, yang merupakan Ketua RT 1 Kelurahan Air Lintang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kapan menikah nya dan kapan bercerai nya;

-Bahwa yang saksi ketahui pada saat dalam pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli sebidang tanah kosong kavling yang terletak di dekat SMA YPL dengan alamat Jalan Tarbiyah, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;

-Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut sekitar 42 x 47 meter persegi namun saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut namun setahu saksi batas-batas tanah tersebut sebelah barat berbatasan dengan jalan Alfath, sebelah timur berbatasan dengan sabihi, sebelah selatan berbatasan dengan akram, sebelah utara berbatasan dengan jalan proklamasi;

-Bahwa saksi tidak mengetahui harta lain yang di miliki keduanya;

Bahwa atas keterangan tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak memberikan pertanyaan, dan menyatakan cukup:

Bahwa atas keterangan tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan pertanyaan, selanjutnya pemberi keterangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 54 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui ukuran luas tanah tersebut karena saksi pernah diperlihatkan surat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terdapat ukuran tanah tersebut;
- Bahwa yang membersihkan tanah tersebut adalah saksi sendiri dengan pengerjaan selama 2 hari;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pensiun pegawai PLN, saksi lebih dahulu kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari pada dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

3. Jumri bin H. Mukti, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Cempaka Wangi Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, saksi adalah Tetangga Kebun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berada di Lahat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah kebun karet yang terletak di Trans Unit 2 Desa Cempaka, Kabupaten Lahat;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari Koco tanah kebun tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Koco pada tahun 2011 namun saksi tidak mengetahui harga beli kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah kebun tersebut namun saksi mengetahui lokasi tanah kebun tersebut, dan mengetahui batas-batasnya, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik agus, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik oco, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik yani, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik rizal;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kebun tersebut beridir diatasnya karet dengan jumlah kurang lebih 500 batang yang

Halaman 55 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



hingga saat ini masih produktif dan terakhir digarap oleh Agus Hadi dan diambil panen sekitar 3 tahun yang lalu oleh Agus Hadi;

- Bahwa saksi kenal dengan Agus Hadi yang merupakan tetangga rumah dengan saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 sudah tidak produktif lagi saat ini sudah menjadi semak belukar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut, tanah tersebut tidak memiliki surat-surat dan setahu saksi tanah kebun tersebut tidak dijamin;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang kebun karet lain yang terletak di Desa Sengkuang, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah kebun tersebut dahulu milik Hadiyansyah kemudian dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah kebun tersebut dibeli pada tahun berapa dan tidak tahu alas hak tanah kebun tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dahulu sampai dengan tahun 2011 masih produktif digarap oleh Joko namun saat ini sudah tidak produktif lagi karena sudah dipenuhi semak belukar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat memberikan pertanyaan, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui luas tanah kebun tersebut sekitar 3 ¼ hektar;
- Bahwa saksi turut hadir pada pelaksanaan sita jaminan terhadap obyek tersebut;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan pertanyaan melalui Majelis Hakim, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan keduanya;
- Bahwa Agus Hadi tidak pernah bercerita berpa hasil panen yang didapatkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Joko menggarap kebun tersebut;

4. Ropison bin Kedi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim, saksi adalah Tetangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2009 namun saksi tidak kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi merupakan Kepala Dusun II Desa Muara Gula Lama, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim selama 1 periode dan saat ini saksi tidak menjabat lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki 3 bidang tanah kebun yang terletak di ataran sungai buluh, ataran sungai kajang dan ataran sungai hamuk;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah kebun yang terletak di ataran sungai buluh tumbuh diatasnya karet dengan batas-batas sebelah barat berbatasan dengan said ali, sebelah timur berbatasan dengan jalan lintas, sebelah selatan berbatasan dengan darwis, sebelah utara berbatasan dengan said ali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti luas tanah kebun karet tersebut namun saksi mengetahui kebun karet tersebut dibeli dari Darwis;

Halaman 57 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 saksi ikut mengukur tanah kebun tersebut namun saksi lupa berpaat tepat ukurannya sepertinya kurang lebih sekitar 1 hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli nya dan saksi tidak mengetahui status tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui sebidang tanah kebun yang kedua berupa kebun karet yang terletak di sungai kajang, Desa Muara Gula Lama, Kecamatan Ujan Mas, dengan batas-batas sebelah barat jalan lintas CIFU, sebelah timur berbatasan dengan mohtadin/mahdi, sebelah selatan berbatasan dengan ujang, sebelah utara berbatasan dengan jalan rakyat;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah kebun tersebut dibeli pada tahun 2010 dan diukur juga pada tahun 2010 namun saksi lupa ukuran luas tanah kebun tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui pemilik tanah kebun tersebut sebelumnya bernama Ipandius dan hadir pada saat pengukuran tanah kebun;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan proses jual beli tanah kebun tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status kebun karet tersebut sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah kebun ketiga terletak di ataran sungai hamuk yang terletak di Desa Muara Gula Lama, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim dengan batas sebelah barat berbatasan dengan sungai hamuk, sebelah timur berbatasan dengan sungai kecil, sebelah selatan berbatasan dengan H. Abudinah, sebelah utara berbatasan dengan jalan lintas CIFU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah kebun tersebut;

Halaman 58 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tanah kebun tersebut dibeli pada tahun 2010 oleh Penggugat Konvensi dari H. Sunawi;
- Bahwa saat pembelian tanah kebun tersebut langsung dilakukan pengukuran pada tahun 2010, antara Penggugat Konvensi dan H. Sunawi diwakili anaknya turut hadir dalam pengukuran tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis ukuran luas tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah kebun tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah kebun tersebut masih produktif;
- Bahwa pada saat pengukuran ketiga tanah kebun tersebut tidak dihadiri dari Badan Pertanahan Nasional;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat memberikan pertanyaan melalui Majelis Hakim, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam proses pengukuran tidak ada penunjukan tim ukur hanya berdasarkan perintah langsung secara lisan dari kepala desa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan pertanyaan melalui Majelis Hakim, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Kepala Desa muara Gula Lama bernama Sirojudin;
- Bahwa saat menjadi tim pengukuran saksi ada tanda tangan sebagai saksi ukur pada surat yang dibuat kepala desa;

5. Edi Susanto bin Matdin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun 4 Desa Aur Duri Kecamatan Rambang

Halaman 59 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niru Kabupaten Muara Enim, saksi adalah kenalan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki 1 bidang tanah kebun yang terletak di Desa Pelita Aur Duri, Kecamatan Rambang Dangku dengan luas kurang lebih sekitar 1 hektar yang dibeli Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Nasir Arifin pada tahun 2017;
- Bahwa Nasir Arifin merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat proses jual beli tanah tersebut namun saksi hadir pada saat pemasangan patok yang dihadiri oleh saksi sendiri, Nasir dan Kadus;
- Bahwa yang saksi ketahui sampai dengan sekarang patok tersebut masih ada;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah kebun tersebut masih produktif dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih datang ke kebun tersebut sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui surat jual beli tanah kebun tersebut berupa surat perjanjian jual beli karena saksi pun ikut tanda tangan dalam surat tersebut sebagai pemilik perbatasan patok;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat memberikan pertanyaan melalui Majelis Hakim, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya proses jual beli karena dilakukan pemasangan patok;

Halaman 60 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi diperlihatkan bukti P.6 dan terhadap bukti tersebut saksi menyatakan benar tanda tangan saksi pada lampiran surat pernyataan pengakuan hak tanah pada tanggal 30 Desember 2010;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan pertanyaan melalui Majelis Hakim, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Lestari handayani merupakan adik kandung saksi dan saksi tidak mengetahui adik saksi pernah minjam gadai dengan menggunakan tanah kebun tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

6. Sumardi bin Ahmat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim, saksi adalah kenalan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi merupakan pekerja nabah karet di kebun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terletak di sungai buluh dan sungai kajangan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli kedua kebun karet tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kebun karet yang

Halaman 61 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di ataran sungai buluh milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan istrinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi kedua kebun karet tersebut sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui hasil dari kedua kebun karet tersebut diterima oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah dibagi hasil berdua dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul jual beli kedua kebun karet tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas kebun karet yang terletak di sungai buluh dan sungai kajang, Desa Muara Gula Lama, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat KOnvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan pertanyaan melalui Majelis Hakim, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait batas-batas kedua kebun karet tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui nama-nama pemilik tanah yang berbatasan dengan kedua kebun milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke kedua kebun tersebut setiap minggu;
- Bahwa saksi menerima bagian dari hasil panen kebun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan pertanyaan melalui Majelis Hakim, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 62 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui hasil dari kedua kebun tersebut per minggu sebanyak 20 kilogram, dengan harga per kilo Rp6000,- rupiah;
- Bahwa yang saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

7. Setiawan Adi Pratama bin Ujang Hariyanto, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Jalan Beringin RT.02 RW.03 Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, saksi adalah kenalan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya nama nya saja;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena saksi hanya sebagai staf kelurahan handayani sejak 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa 1 kavling tanah yang terletak di Komplek perkantoran RT.10, Rw 03, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI dengan ukuran kavling seluas 15 meter x 20 meter dengan batas-batas sebelah barat dengan yusrizal, sebelah timur dengan yusrizal, sebelah selatan dengan Nopri, sebelah utara dengan jalan gang;
- Bahwa yang saksi ketahui obyek tanah kavling tersebut tidak terdaftar di Desa Handayani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui obyek tersebut milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan cerita tetangga sekitar tanah tersebut ketika terjadi proses sita dari Pengadilan Agama;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanah kavling tersebut sebelumnya milik yusrizal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut dibeli dengan uang siapa, dicicil atau cash dan saksi tidak mengetahui tanah tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa yang saksi ketahui hingga saat ini tanah kavling tersebut belum ada tulisan tanah tersebut dijual;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat memberikan pertanyaan melalui Majelis Hakim, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut berbentuk kavling karena warga sekitar apabila membeli tanah disekitar tersebut dlama bentuk kavlingan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan pertanyaan melalui Majelis Hakim, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut mengukur tanah kavling tersebut karena saksi menemani keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah bekerja di PLN PALI dan saksi tidak mengetahui pada tahun 2008 apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menikah atau belum;

Halaman 64 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A.-----Bukti Surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

- 1.----Fotokopi Print Out percakapan Tergugat dengan istri bapak Taufik tentang keberadaan Penggugat saat di telepon Tergugat. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.1/PR.1);
- 2.- -Fotokopi Print Out percakapan Tergugat dengan isteri bapak Taufik tentang keberadaan Penggugat saat di telpon Tergugat. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.2/PR.2);
- 3.-Fotokopi Surat Pernyataan Talak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanggal 05 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.3/PR.3);
- 4.-----Hasil cetak foto pernikahan Penggugat dengan selingkuhannya, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.4/PR.4);
5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.ME diterbitkan pada tanggal 14 Mei 2024 oleh Pengadilan Agama Muara Enim, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T.5/PR.5);
- 6.---Fotokopi Akta Cerai Nomor 0269/AC/2024/PA.ME diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2024 oleh Pengadilan Agama Muara Enim, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T.6/PR.6);

Halaman 65 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



7.----Print Out Foto Tergugat mengajak Penggugat menunaikan ibadah haji, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup (bukti T.7/PR.7);

8.----Print Out Foto Tergugat mengajak Penggugat menunaikan ibadah umroh, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup (bukti T.8/PR.8);

9.--Fotokopi Pengoperan Hak Atas Tanah, nomor 594/92/70/Pem/2010 dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2010 oleh Kecamatan Ujan Mas. bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T.9/PR.9);

10. Fotokopi Pengoperan Hak Atas Tanah, nomor 594/93/70/Pem/2010 dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2010 oleh Kecamatan Ujan Mas. bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T.10/PR.10);

11. Fotokopi Pengoperan Hak Atas Tanah, nomor 594/91/70/Pem/2010 dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2010 oleh Kecamatan Ujan Mas. bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T.11/PR.11);

12.- -Fotokopi Surat Pernyataan Lastari Handayani, tanggal 22 Januari 2011. bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T.12/PR.12);

13.- -Fotokopi Surat Pernyataan Lastari Handayani, tanggal 02 Januari 2013. bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T.13/PR.13);

14.-----Fotokopi Penguatan Jual Beli dan Pengoperan Hak, nomor: 06 dibuat oleh Notaris Nora Meiyensi, S.H, M.Kn,. tanggal 08 Juni 2017. bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T.14/PR.14);



- 15.-** Fotokopi Foto Tergugat dan Penggugat liburan ke Singapura, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup (bukti T.15/PR.15);
- 16.-----** Fotokopi Foto Tergugat dan Penggugat liburan ke Depok, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup (bukti T.16/PR.16);
- 17.** Fotokopi Foto Tergugat dan Penggugat liburan ke Pagaralam, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup (bukti T.17/PR.17);
- 18.-----** Fotokopi Foto koleksi cincin Penggugat Konvensi, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup (bukti T.18/PR.18);
- 19.-----** Fotokopi Hasil Tangkapan layar Percakapan dengan yang menyadap Karet di kebun Tergugat Konvensi, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup (bukti T.19/PR.19);
- 20.** Fotokopi Sertifikat Hak Milik, nomor: 1011, diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2010, oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Palembang, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.20/PR.20);
- 21.** Fotokopi Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli, nomor: 140/16/CW/III/2012, diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2012, oleh Kepala Desa Cempaka Wangi Kabupaten Lahat, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.21/PR.22);
- 22.** Fotokopi Akta Pengoperan, Nomor 32, dibuat pada tanggal 30 Mei 2013 oleh Notaris T.22Bambang Hermanto, S.H., bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.22/PR.22);
- 23.** Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Legalisasi Nomor 140/50/SPPH/SKG/II/2011, dibuat pada tanggal 31 Januari



2011 dan diketahui Kepala Desa Sengkuang, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.23/PR.23);

24.Fotokopi Surat Pernyataan dari Yurizal, dibuat pada tanggal 18 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.24/PR.24);

25.-----Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli atas nama Yurizal dan Syamsiah, dibuat pada tanggal 13 Maret 2024, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.25/PR.25);

26.-----Fotokopi sketsa tanah kavling Kelurahan Handayani, dibuat oleh Ketua RT.09 Kelurahan Handayani Mulya, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.26/PR.26);

27.Print Out Foto tanah kavling Kelurahan Handayani tampak samping, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup (bukti T.27/PR.27);

28.---Print Out Foto tanah kavling Kelurahan Handayani tampak depan, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup (bukti T.28/PR.28);

29.Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Syamsiah, nomor: P-05766838, jenis sepeda motor Honda BG 6449 DAK warna putih merah, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.29/PR.29);

30.Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Syamsiah, nomor: Q-01214520, jenis Mobil penumpang, Toyota Rush BG 1936 DW, warna putih, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.30/PR.30);



Bahwa terhadap alat bukti Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi melalui Kuasa Hukumnya memberikan tanggapan, sebagai berikut:

Bahwa terhadap alat bukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanda T.1,T.2, T.3, T.4, T.12, T.13, T.18 dan T.19 tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengetahui, dan terhadap alat bukti bertanda T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.14, T.15, T.16, T.17, T.20 sampai dengan T.30 diakui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan bukti secara tertulis dan dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi sebagai berikut;

B.-----Bukti Saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

1. Zaniar binti Ronik, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Permai RT.004 RW.004 NO.06 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, saksi adalah saudara kandung dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dahulu adalah suami istri namun telah bercerai resmi pada tahun 2024 di Pengadilan Agama Muara Enim;
- Bahwa yang saksi ketahui semasa pernikahan antara keduanya tinggal bersama di rumah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terletak di BTN;
- Bahwa yang saksi ketahui selama keduanya tinggal bersama di BTN ada renovasi rumah, pemasangan pagar besi dan trali pintu sedangkan biaya semuanya dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui selama 15 tahun keduanya dalam pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai serabutan sehingga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa yang saksi ketahui selama 15 tahun dalam pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memperoleh harta berupa rumah permanen type 68 Komplek Perumahan Dian Regency yang terletak di Palembang yang dibeli Ketika keduanya telah menjadi suami istri, saksi lupa tahun berapa namun saat ini obyek tersebut dihuni oleh keponakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Jovi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan ukuran luas bangunan rumah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah dan rumah tersebut dibeli menggunakan uang milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam proses jual beli obyek dimaksud dan saksi tidak mengetahui harga beli rumah tersebut namun saat ini sudah lunas;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tersebut telah memiliki sertifikat namun saksi tidak mengetahui nomornya;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat rumah tersebut yang saat ini dipegang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang kebun karet yang terletak di Trans Unit 2, Desa Cempaka Wangi, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat;

Halaman 70 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang kebun karet yang terletak di ataran Sungai buluh, wilayah Desa Muara Gula Lama, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang kebun karet yang terletak di ataran Sungai Kajang, wilayah Desa Muara Gula Lama, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang kebun karet yang terletak di ataran Sungai Hamuk, wilayah Desa Muara Gula Lama, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Tarbiyah, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa obyek tersebut dibeli pada saat keduanya masih suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut dan tidak mengetahui terkait surat-surat tanah tersebut serta tidak mengetahui harga beli tanah tersebut namun yang saksi ketahui tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah yang terletak di Pelita Aur Duri, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 71 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sengkuang, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat, dibeli saat keduanya masih suami istri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah tersebut saat ini apakah digadaikan atau di sewakan;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah kavling yang terletak di Komplek perkantoran Handayani, Talang Ubi, Pendopo, PALI yang dibeli saat keduanya masih suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya memiliki 1 unit sepeda motor merk honda type genio dibeli dalam kondisi baru saat ini dipakai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berdasarkan cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibeli menggunakan uang Tabungan milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya memiliki 1 unit mobil merk Toyota Rush dengan Sejarah pembeliannya, sebelumnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli mobil escudo lalu dijual untuk membeli mobil X-trail yang kemudian dijual lagi untuk dibelikan Grand Livina kemudian dijual lagi, hasil penjualan itu dibelikan Toyota Rush;
- Bahwa setelah keduanya bercerai mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa yang saksi ketahui Mobil dan Motor tersebut bertempat parkir di rumah yang beralamat di Jalan Bambang Utoyo, Kelurahan Pasar II, Nomor 104;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak nya obyek harta Bersama milik keduanya yang digadaikan ke bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah menerima uang Rp1.000.000 dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah andil dalam hal uang dalam pembelian harta-harta semasa perkawinan, dan saksi pun tidak pernah konfirmasi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan surat pernyataan talak kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah BTN adalah rumah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan almarhum istri sebelumnya;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dahulu bekerja sebagai karyawan PLN namun saat ini sudah pensiun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan pertanyaan melalui Majelis Hakim, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui motor genio tersebut dibeli sebelum keduanya menikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat memberikan pertanyaan melalui Majelis Hakim, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dari penjualan mobil escudo untuk membeli mobil X-trail nambah Rp60.000.000,-

Halaman 73 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui untuk membeli Grand Livina dari uang penjualan tersebut tidak menambah uang;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk membeli Toyota Rush nambah Rp100.000.000,-;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengetahui kalau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminjam uang kepada saksi untuk pembelian mobil terakhir;

2. Komala Ratna Dewi binti Sarkani, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Proklamasi RT.04 RW.01 NO.80 B Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, saksi adalah Tetangga dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dahulu adalah suami istri namun telah bercerai;
- Bahwa yang saksi ketahui keduanya belum memiliki keturunan;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah keduanya tinggal bersama di BTN rumah milik Penggugat Konvensi dengan almarhum istri sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat Konvensi;
- Bahwa saksi mengetahui ada perubahan di rumah tersebut, sebelumnya di rumah tersebut tidak ada pagar besi dan tidak ada terali pintu namun saat ini sudah ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya pemasangan pagar besi dan trali;

Halaman 74 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan pertanyaan melalui Majelis Hakim, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat 2 kali Penggugat Konvensi jalan berdua dengan wanita lain yang merupakan tetangga sebelah rumah saksi pada saat acara yasinan naik haji dan perempuan tersebut pun pernah menelpon saksi;
- Bahwa perempuan dimaksud bernama Suaibah berstatus Janda;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat memberikan pertanyaan melalui Majelis Hakim, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat kejadian tersebut Penggugat Konvensi merupakan ketua RW dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan sebagai ketua RW;

3. Juherman bin Hakim, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Proklamasi RT.003 RW.003 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, saksi adalah Teman Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya nama nya saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan saat ini antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih suami istri atau tidak;

Halaman 75 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara keduanya terkait tanah yang berada di Jalan Tarbiyah Kelurahan Air Lintang Kecamatan, Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa yang saksi ketahui tumbuh diatas tanah tersebut pohon petai dan rambutan;
- Bahwa terakhir saksi melihat tanah tersebut sekitar 10 tahun yang lalu dengan luas tanah 2 kavling kurang lebih 600 meter persegi dengan ukuran 1 kavling seluas 15 meter x 20 meter;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, sebelah barat berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan edi, sebelah selatan berbatasan dengan akram, sebelah utara berbatasan dengan jalan proklamasi;
- Bahwa yang saksi ingat dahulu pada saat proses jual beli tanah tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi turut hadir namun didalam surat jual beli tersebut hanya ada nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibeli secara cash dan langsung dilunasi;
- Bahwa proses jual beli tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berada di Air Lintang;
- Bahwa surat awal tanah tersebut berupa surat pengoperan hak atas tanah dari Notaris yang kemudian di pecah setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang digunakan untuk pembelian tanah tersebut milik siapa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan pertanyaan melalui Majelis Hakim, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 76 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui harga tanah tersebut sesuai dengan Surat Pengoperan Hak yang dibuat pada tahun 2013, sebesar Rp50.000.000,-;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan PLN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat memberikan pertanyaan melalui Majelis Hakim, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tawarkan pertama kali untuk membeli kebun tersebut adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun pada saat proses transaksi jual beli Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir pada proses tersebut;

4. Zainal Arifin bin Damah (alm), umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PLN, tempat tinggal di Jalan Baturaja RT.06 RW.01 NO.002 Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, saksi adalah Rekan Kerja Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi merupakan teman kerja Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun saat ini sama-sama sudah pensiun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini telah bercerai;

Halaman 77 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait rumah Permanen Tipe 68 di komplek Perumahan (PDR) Perumahan Dian Regency yang terletak di Palembang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah bercerita memiliki 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Trans Unit 2 Desa Cempaka wangi Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dan tidak mengetahui batas-batasnya, tidak mengetahui proses jual belinya, serta tidak mengetahui harga tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah bercerita memiliki 1 (satu) bidang kebun karet terletak di Ataran Sungai Buluh Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim, dan tidak mengetahui batas-batasnya, tidak mengetahui proses jual belinya, serta tidak mengetahui harga tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) bidang kebun karet terletak di Ataran Sungai Kajang Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) bidang kebun karet terletak di Ataran Sungai Hamuk Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) bidang Tanah Kaplingan yang terletak di Jalan Tarbiyah Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) bidang Tanah yang terletak di Desa

Halaman 78 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Pelita Aur Duri, Kecamatan Rambang Dangku, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Desa Sengkuang Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) bidang Tanah yang terletak di Komplek perkantoran Handayani Mulya, Talang Ubi, Pendopo, Kabupaten PALI, dan saksi pernah diajak oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membeli tanah tersebut namun saksi lupa berapa harga tanah tersebut dan saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibeli pada saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum menikah dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki motor dibeli sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun saksi lupa plat nomor nya dan tidak ingat warna motor nya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki mobil Rush dibeli sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun saksi lupa plat nomor nya dan tidak ingat warna mobil nya;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat awal menikah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah bercerita tidak memiliki pekerjaan dan hanya turut istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta mana saja yang diagunkan ke bank;

Halaman 79 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan pertanyaan melalui Majelis Hakim, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui saat Tergugat Konvensi kerja di Pendopo, Penggugat Konvensi tidak ikut tinggal di Pendopo akan tetapi tinggal di Muara Enim;
- Bahwa yang saksi ketahui saat Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi menikah, Tergugat konvensi tidak mempunyai pekerjaan sehingga Penggugat Konvensi masuk ke tanggungan Tergugat Konvensi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat memberikan pertanyaan melalui Majelis Hakim, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ingat Tergugat terlebih dahulu memiliki motor dan mobil kemudian baru menikah dengan Penggugat Konvensi, namun saksi tidak ingat plat nomor dan warna dari dua kendaraan tersebut;

5. Abdul Rachman Bin A.Aziz, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PLN, tempat tinggal di Jalan Karet RT.06 RW.01, RW 02, NO.66 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, saksi adalah Teman kerja Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya nama nya saja;
- Bahwa saksi merupakan teman kerja Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun saat ini sama-sama sudah pensiun;

Halaman 80 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini telah bercerai pada tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saksi mengetahui terkait rumah Permanen Tipe 68 di komplek Perumahan (PDR) Perumahan Dian Regency yang terletak di Palembang namun saksi tidak pernah melihat rumah tersebut, tidak mengetahui asal usul dan proses pembelian tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah dan bangunan rumah tersebut dibeli Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah bercerai memiliki 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Trans Unit 2 Desa Cempaka wangi Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) bidang kebun karet terletak di Ataran Sungai Buluh Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) bidang kebun karet terletak di Ataran Sungai Kajang Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) bidang kebun karet terletak di Ataran Sungai Hamuk Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) bidang Tanah Kaplingan yang terletak di Jalan Tarbiyah Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) bidang Tanah yang terletak di Desa Pelita Aur Duri, Kecamatan

Halaman 81 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambang Dangku, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Desa Sengkuang Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat namun saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut dan asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) bidang Tanah yang terletak di Komplek perkantoran Handayani Mulya, Talang Ubi, Pendopo, Kabupaten PALI;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sepeda Motor Honda Matic Genio Warna Merah/Putih dan terakhir melihat obyek tersebut pada awal tahun 2024 saat masih proses perceraian yang saat ini kendaraan tersebut di rumah milik Tergugat Konvensi, namun tidak mengetahui asal usul pembelian kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki mobil Rush warna putih dibeli sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun tidak mengetahui asal usul pembelian kendaraan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat awal menikah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta mana saja yang dibeli sebelum pernikahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta mana saja yang digadaikan di bank;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan pertanyaan melalui Majelis Hakim, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 82 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui saat Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi menikah, Tergugat konvensi tidak mempunyai pekerjaan sehingga Penggugat Konvensi masuk ke tanggungan Tergugat Konvensi;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat Konvensi pernah mengurus perubahan data untuk mengeluarkan Penggugat Konvensi dari tanggungan Tergugat Konvensi;
- Bahwa yang saksi ingat Ketika Tergugat Konvensi masih gadis sudah memiliki mobil dan motor dan saksi tidak mengetahui jenis mobil dan motor tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat memberikan pertanyaan melalui Majelis Hakim, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tidak ingat kapan rumah yang terletak di Perumahan Dian Regency dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pemeriksaan Setempat

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024, hari Senin tanggal 25 November 2024, dan Jumat 29 November 2024 Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim telah mengadakan pemeriksaan setempat guna memastikan keberadaan, letak, luas, batas-batas dan kondisi riil objek sengketa berdasarkan Putusan Sela Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME, dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut Majelis Hakim mendapatkan data fisik objek sengketa sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Buluh Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran \pm Panjang $180 \times 80 \text{M}^2 \times 175/40 \text{M}^2$ sesuai dengan Surat Pengoperan Hak Atas Tanah, Legalisasi Nomor 594/23/2006/2010 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Said Ali;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Darwis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Said Ali;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Jalan Lintas;
2. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Kajang Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas $\pm 12.276 \text{ M}^2$ sesuai dengan Pengoperan Hak Atas Tanah, legalisasi nomor 594/93/70/Pem/2010 atas nama Pemilik Sofyan Harun, S.Sos.,SH dengan Batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Rakyat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ujang;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas CIFU;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mohtadin/Mahdi;
3. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Hamuk Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran \pm Panjang 129x120 Meter x 50/44 Meter sesuai dengan Pengoperan Hak Atas Tanah, legalisasi nomor 594/91/70/Pem/2010 atas nama Syamsiah Sofyan Harun, dengan Batas-batas sebagai berikut ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas CIFU;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Abudinah;
 - Sebelah barat berbatasan dengan sungai Hamuk;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai kecil;
4. 1 (satu) bidang Tanah terletak di Kaplingan Jalan Tarbiyah Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Ukuran Luas Panjang 16 meter x 28 meter x 17 meter x Lebar 21 meter x 29,8 meter, dengan Batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Proklamasi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Akram;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan Alfath;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik sabih;
5. 1 (satu) bidang Tanah terletak di Desa Pelita Aur Duri Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas $\pm 12.271,75 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pengoperan Hak No. 06 atas nama Sofyan Harun, dengan Batas-batas sebagai berikut;

Halaman 84 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik bapak edi;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan Desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik bapak edi;
6. 1 (satu) bidang Tanah terletak di Kompleks Perkantoran Handayani Talang Ubi Pendopo Kabupaten PALI Ukuran 15 meter x 20 meter A.n Pemilik Hj. SyamsiH Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan gang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Nopri;
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Yusrizal;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Yusrizal;
7. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Matic Genio Warna Merah Putih dengan Nomor Polisi BG 6449 DAK Tahun 2020;
8. 1 (satu) unit Mobil Rush Sport Recing Warna Putih dengan Nomor Polisi BG 1936 DW Tahun 2020;

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, Hakim Komisaris Pengadilan Agama Palembang telah mengadakan pemeriksaan setempat guna memastikan keberadaan, letak, luas, batas-batas dan kondisi riil objek sengketa berdasarkan Putusan Sela Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME, dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut Majelis Hakim mendapatkan data fisik objek sengketa sebagai berikut:

Rumah Permanen Tipe 68 di komplek Perumahan (PDR) Perumahan Dian Regency Palembang No.26 Luas $\pm 96 \text{ M}^2$ atas nama Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik bapak Erwin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Bapak Rizal
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Ibu Sri
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Krisan

Halaman 85 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat telah mengadakan pemeriksaan setempat guna memastikan keberadaan, letak, luas, batas-batas dan kondisi riil objek sengketa berdasarkan Putusan Sela Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME, dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut Majelis Hakim mendapatkan data fisik objek sengketa sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Desa Sengkuang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Ukuran Luas $\pm 5000M^2$ sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Nomor tanggal 140/50/SPPH/SKG/2011 atas nama Pemilik H. Sofyan Harun, S.Sos.,S.H dengan Batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yusman
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hardiansyah
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Gatot
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hardiansyah
2. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Trans Unit 2 Desa Cempaka wangi Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan Ukuran \pm Panjang 100 M x Lebar 100M dengan Batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rizal
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yan Sukur
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Agus
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Oco

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selengkapya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap dengan

Halaman 86 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dan duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *juncto* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta letak objek sengketa berada dalam perkara *a quo* berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Enim maka sesuai asas *forum rei sitae* sebagaimana yang dimaksud pasal 142 ayat 5 R.Bg., perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Muara Enim, oleh karena itu Pengadilan Agama Muara Enim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beragama Islam

Halaman 87 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu adalah suami isteri, memiliki harta bersama, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bermaksud menggugat pembagian atas harta bersama, karena itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Junctis* Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah atau suami istri yang telah bercerai (mantan suami istri) yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri namun telah putus karena perceraian di Pengadilan Agama Muara Enim, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak dan berkepentingan sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muara Enim, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang telah terdaftar pada

Halaman 88 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muara Enim, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muara Enim, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) *jo*. Perma 7 tahun 2022 perubahan Perma 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya hadir secara langsung maupun secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar dapat menyelesaikan sengketa harta bersama dengan cara kekeluargaan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah

Halaman 89 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Kuasa Hukum Penggugat KONvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pengguna terdaftar maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maka perkara ini disidangkan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta-harta obyek sengketa 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, dan obyek sengketa angka 2.11, yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 14 Agustus 2024, yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 17 Oktober 2024, yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Agama Lahat pada tanggal 18 september 2024;

Menyatakan obyek sengketa 2.10 berdasarkan Berita Acara Sita terhadap obyek dimaksud tidak berada ditempat sehingga sita tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian terhadap obyek tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

DALAM EKSEPSI

Konstatir

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan tangkisan (eksepsi) sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat Konvensi sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki Kapasitas Hukum (Legal standing) untuk menggugat Tergugat terkait harta yang dimiliki Tergugat, dengan alasan yang pada pokoknya Penggugat bukan lah suami yang bertanggung jawab atas Tergugat baik saat Tergugat dan Penggugat masih dalam ikatan perkawinan maupun saat Tergugat telah dijatuhi Talak oleh Penggugat;

Halaman 90 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) karena dalam dalil Posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci pekerjaan Penggugat, penghasilan Penggugat setiap bulannya dikurangi biaya hidup sehari-hari sehingga memungkinkan untuk memiliki harta yang menjadi objek gugatan dan salah satu objek gugatan (pada angka 4) objek gugatan sedang dalam jaminan hutang Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan jawaban eksepsi dalam replik Penggugat Konvensi sebagaimana termuat dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat Konvensi telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi terkait legal standing Penggugat dalam mengajukan perkara harta bersama, Majelis Hakim berpendapat merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa *"sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berlangsung, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri"* dan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap pembagian harta bersama diatur pada pasal 37 yang berbunyi: *"Jika perkawinan berakhir sebab perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim sepakat terhadap alasan eksepsi ketidakbertanggungjawaban seorang suami terhadap istri dalam hal nafkah selama perkawinan tidak menjadi gugur hak suami dalam harta yang didapatkan selama perkawinan, **sehingga terhadap Eksepsi dimaksud patut dinyatakan ditolak**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi angka 2, Majelis Hakim berpendapat merujuk pada maksud dari pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) R.Bg., yang menyatakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi atas obyek sengketa dalam gugatan Penggugat Konvensi pada angka 4, karena menyangkut pokok perkara sehingga diperlukan pembuktian, dengan demikian eksepsi Tergugat Konvensi dimaksud akan dipertimbangkan selanjutnya dan diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, maka gugatan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat Konvensi dapat disimpulkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi semula adalah pasangan suami istri dan telah bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0269/AC/2024/PA.ME., pada tanggal 30 Mei 2024, dan selama perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah memperoleh harta bersama berupa:

Harta Tetap/Tidak Bergerak:

1. Rumah Permanen Tipe 68 di komplek Perumahan (PDR) Perumahan Dian Regency Palembang No.26 Luas $\pm 96 \text{ M}^2$ sesuai dengan sertifikat No.134/2012 hak milik No. 1011/Kel.D.L tanggal 28 Desember 2009 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rizal
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Sri
- Sebelah Utara berbatasan dengan Erwin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Krisan

Halaman 92 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) bidang Kebun Karet terletak di Trans Unit 2 Desa Cempaka wangi Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan Ukuran \pm Panjang 100 M x Lebar 100M dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah barat dengan Agus
- Sebelah Timur dengan Oco/ Jalan
- Sebelah Selatan dengan Yani
- Sebelah Utara dengan Rizal

3. 1(satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Buluh Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran \pm Panjang $180 \times 80 \text{ M}^2 \times 175/40 \text{ M}^2$ sesuai dengan Sertifikat No. 594/23/2006/2010 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah barat dengan Said Ali
- Sebelah Timur dengan Jalan Lintas
- Sebelah Selatan dengan Darwis
- Sebelah Utara dengan Said Ali

4. 1(satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Kajang Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas $\pm 12.276 \text{ M}^2$ sesuai dengan Sertifikat No. 594/25/2006/2010 A.n Pemilik H. Syopyan Harun, S.Sos.,SH dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah barat dengan Jalan Lintas CIFU
- Sebelah Timur dengan Mohtadin/Mahdi
- Sebelah Selatan dengan Ujang
- Sebelah Utara dengan Jalan Rakyat

5. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Hamuk Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran \pm Panjang $129 \times 120 \text{ M}^2 \times 50/44 \text{ M}^2$ sesuai dengan Sertifikat No. 594/24/2006/2010 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah barat dengan Sungai Hamuk

Halaman 93 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Sungai Kecil/ Aidil
- Sebelah Selatan dengan H. Abudinah
- Sebelah Utara dengan Jalan Lintas CIFU

6. 1 (satu) bidang Tanah terletak di Kaplingan Jl. Tarbiyah Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas $\pm 3108 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pengoperan Hak No. 32 tanggal 20 Mei 2013 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah barat dengan Jalan ALfat
- Sebelah Timur dengan Sabihi
- Sebelah Selatan dengan Akram
- Sebelah Utara dengan Jalan Proklamasi

(Kalau dinilai sekarang seharga Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah))

7. 1 (satu) bidang Tanah terletak di Desa Pelita Aur Duri Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas $\pm 12.271,75 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pengoperan Hak No. 06 tanggal 08 Juni 2017 A.n Pemilik H.Sofyan Harun, S.Sos.,SH dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah barat dengan Jalan Desa
- Sebelah Timur dengan Bapak Edi
- Sebelah Selatan dengan Bapak Edi
- Sebelah Utara dengan Sungai Kecil

8. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Desa Sengkuang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Ukuran Luas $\pm 7500 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli No. tanggal 140/50/SPPH/SKG/2011 A.n Pemilik H. Sofyan Harun, S.Sos.,SH dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah barat dengan Hardiansyah
- Sebelah Timur dengan Lili
- Sebelah Selatan dengan Sungai Kecil
- Sebelah Utara dengan Gatot

Halaman 94 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bidang Tanah terletak di Kompleks Perkantoran Handayani Talang Ubi Pendopo Kabupaten PALI Ukuran 15Mx20M A.n Pemilik Hj. SyamsiH Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah barat dengan Yusrizal
- Sebelah Timur dengan Yusrizal
- Sebelah Selatan dengan Nopri
- Sebelah Utara dengan Jalan Gang

Harta Bergerak/Tidak Tetap:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Matic Genio Warna Merah/Putih Nopol BG 2862 D Tahun 2021/2022;
2. 1 (satu) unit Mobil Rust Sport Recing Warna Putih Nopol BG 11936 DW Tahun 2021/2022;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi menanggapi gugatan Penggugat tersebut dengan menyampaikan jawaban tertulis. Dalam jawaban tersebut secara garis besar, Tergugat Konvensi menyatakan atas obyek harta sengketa yang didalilkan Penggugat Konvensi dibeli menggunakan uang Tergugat Konvensi tanpa sepeser pun andil dari Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 2.4 Tergugat Konvensi menyatakan tanah tersebut belum bersertifikat dan saat ini menjadi jaminan hutang yang diagunkan di bank BRI;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 2.10 Tergugat Konvensi menyatakan tidak pernah memiliki motor dengan data dan plat nomor tersebut dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab selanjutnya (tahap replik konvensi dan duplik konvensi), Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tetap pada dalil dan bantahannya masing-masing;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki dalil serta kepentingan hukum masing-masing, maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian secara berimbang kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalilnya masing-masing (vide: Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Halaman 95 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Analisis Bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi telah mengajukan 12 (dua belas) alat bukti surat dan 7 (tujuh) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Konvensi adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.12;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 merupakan fotokopi yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, dan alat bukti tertulis P.3, P.4, P.5, P.6, adalah fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, semua alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim dan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Muara Enim, dapat dicocokkan aslinya, yang isinya menerangkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 November 2008 dan telah putus perkawinan dengan talak satu ba'in sughro oleh Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 14 Mei 2024, dan terbit Akta Cerai pada tanggal 10 Juni 2024, Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, secara materil Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materil alat bukti, relevan dengan pokok perkara oleh karena demikian harus dinyatakan dapat

Halaman 96 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan terbukti antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan suami dan mantan istri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Pengoperan Hak Atas Tanah yang terletak di Sungai Buluh, Desa Muara Gula Lama, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim. Bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dan merupakan kategori Akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Pengoperan Hak Atas Tanah yang terletak di Sungai Kajangan, Desa Muara Gula Lama, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim. Bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dan merupakan kategori Akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Pengoperan Hak Atas Tanah yang terletak di Sungai Hamuk, Desa Muara Gula Lama, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim. Bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dan merupakan kategori Akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Penguatan Jual Beli dan Pengoperan Hak yang terletak di Desa Aur Duri, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim. Bukti tersebut merupakan Akta Autentik karena dibuat dihadapan Notaris Mora Meiyensi, S.H., M.Kn., yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti P.4, P.5, P.6 tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka sesuai Pasal 301 ayat (1) R.Bg. yang menentukan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli. Apabila tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka bukti tersebut tidak dapat dipercaya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut *"Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*. Oleh karena terhadap bukti tersebut diakui Tergugat Konvensi, secara materiil Majelis Hakim menilai bukti P.3, P.4, P.5, P.6 cukup pula dinilai sebagai bukti permulaan. Dan agar supaya kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Halaman 97 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah yang terletak di Trans Unit 2, Desa Cempaka Wangi, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat. Bukti tersebut kategori Akta sepihak karena hanya ditandatangani oleh Kepala Desa Cempaka Wangi, terhadap bukti tersebut tidak diakui Tergugat Konvensi, secara materiil Majelis Hakim menilai bukti P.7 relevan dengan pokok perkara sehingga menjadi bukti permulaan, dengan demikian agar supaya kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah yang terletak di Desa Muara Gula Lama, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim. Bukti tersebut kategori Akta sepihak karena hanya ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Gula Lama, terhadap bukti tersebut tidak diakui Tergugat Konvensi, secara materiil Majelis Hakim menilai bukti P.8 relevan dengan pokok perkara sehingga menjadi bukti permulaan, dengan demikian agar supaya kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah yang terletak di Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Bukti tersebut kategori Akta sepihak karena hanya ditandatangani oleh Kelurahan Air Lintang, terhadap bukti tersebut tidak diakui Tergugat Konvensi, secara materiil Majelis Hakim menilai bukti P.9 relevan dengan pokok perkara sehingga menjadi bukti permulaan, dengan demikian agar supaya kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah yang terletak di Desa Aur Duri, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim. Bukti tersebut kategori Akta sepihak karena hanya ditandatangani oleh Kepala Desa Aur Duri, terhadap bukti tersebut tidak diakui Tergugat Konvensi, secara materiil Majelis Hakim menilai bukti P.10 relevan dengan pokok perkara sehingga menjadi bukti permulaan, dengan demikian agar supaya kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Halaman 98 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah yang terletak di Desa Sengkuang, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat. Bukti tersebut kategori Akta sepihak karena hanya ditandatangani oleh Kasie Pemerintahan Desa Sengkuang, terhadap bukti tersebut tidak diakui Tergugat Konvensi, secara materiil Majelis Hakim menilai bukti P.11 relevan dengan pokok perkara sehingga menjadi bukti permulaan, dengan demikian agar supaya kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah yang terletak di Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Bukti tersebut kategori Akta sepihak karena hanya ditandatangani oleh Kelurahan Handayani Mulya, terhadap bukti tersebut tidak diakui Tergugat Konvensi, secara materiil Majelis Hakim menilai bukti P.12 relevan dengan pokok perkara sehingga menjadi bukti permulaan, dengan demikian agar supaya kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi ke hadapan persidangan yang telah Majelis Hakim dengar keterangannya, semua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Konvensi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa **Romli binti Tarbu** adalah saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 99 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



-
Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan suami istri dan telah bercerai, memiliki harta bersama yaitu rumah di Perumahan Dian Regency,

-
Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama yaitu kebun karet yang terletak di desa Cempaka Wangi, Merapi Timur, Kabupaten Lahat, kebun karet yang terletak di sungai buluh dan di sungai hamuk, sebidang tanah yang terletak di Air Lintang, 1 unit mobil Rush, warna putih, dengan plat nomor BG 1936 DW, 1 unit motor honda beat, warna merah putih, kebun yang terletak di sungai kajang, Kecamatan Ujan Mas, sebidang tanah yang terletak di Pelita Aur Duri, Rambang Dangku, kebun karet yang terletak di Desa Sengkuang Kabupaten Lahat;

- Semasa perkawinan Tergugat bekerja sebagai pegawai di PLN dan Penggugat Konvensi bekerja sebagai serabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa **Ali Hasan bin Jakpar** adalah saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

-
Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan suami istri dan telah bercerai, memiliki harta bersama yaitu sebidang tanah kosong kavling yang terletak di dekat SMA YPL dengan alamat Jalan Tarbiyah, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semasa perkawinan Tergugat bekerja sebagai pegawai di PLN dan Penggugat Konvensi bekerja sebagai serabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa **Jumri bin H. Mukti** adalah saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

-

Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan suami istri dan telah bercerai, memiliki harta bersama yaitu sebidang tanah kebun karet yang terletak di Trans Unit 2 Desa Cempaka, Kabupaten Lahat, sebidang kebun karet lain yang terletak di Desa Sengkuang, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa **Ropison bin Kedi** adalah saksi keempat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

-

Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan suami istri dan telah bercerai, memiliki harta bersama yaitu 3 bidang tanah kebun yang terletak di ataran sungai buluh, ataran sungai kajang dan ataran sungai hamuk;

Halaman 101 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



-
Ketiga bidang tanah tersebut dibeli dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi keempat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa **Edi Susanto bin Matdin** adalah saksi kelima yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

-
Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan suami istri dan telah bercerai, memiliki harta bersama yaitu 1 bidang tanah kebun yang terletak di Desa Pelita Aur Duri, Kecamatan Rambang Dangku,

-
Kebun tersebut merupakan pinjam gadai dari Lestari handayani;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi keempat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa **Sumardi bin Ahmat** adalah saksi keenam yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

-
Saksi merupakan pekerja Nabah Karet yang terletak di sungai buluh dan sungai kajangan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2022;



-
Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan suami istri dan telah bercerai, memiliki harta bersama yaitu kebun karet yang terletak di sungai buluh dan sungai kajang, Desa Muara Gula Lama, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim;

-
Hasil panen dari kedua kebun tersebut dibagi dua antara saksi dengan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi keempat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa **Setiawan Adi Pratama bin Ujang Hariyanto** adalah saksi ketujuh yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

-
Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan suami istri dan telah bercerai, memiliki harta bersama yaitu 1 kavling tanah yang terletak di Komplek perkantoran RT.10, Rw 03, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi keempat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materil dari keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi tersebut menerangkan obyek sengketa atas harta-harta sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 172 dan 175 RBg dan pasal 306-309 RBg, sehingga secara materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat Konvensi dapat diterima;

Analisis Bukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi tanda T.1 sampai dengan T.19 yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3, T.5, T.6, T.9, T.11, T.12, T.13, T.14, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.29, T.30 adalah fotokopi yang dapat dicocokkan dengan aslinya dan alat bukti tertulis T.10 adalah fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, semua alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1, T.2, T.4, T.7, T.8, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.26, T.27, T.28 adalah print out hasil tangkapan layar handphone, bukti tersebut bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) telah di nazegelen, dalam hal bukti tersebut merupakan informasi elektronik yang harus dapat dijamin keotentikannya,

Halaman 104 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhannya dan ketersediannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan dan harus melalui tahapan digital forensik guna memastikan keaslian dan keutuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Paal 15 dan Pasal 16 UU No 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka oleh karena bukti tersebut tidak disertai hasil digital forensik sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti permulaan, agar supaya kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Talak yang ditandatangani oleh Tergugat Konvensi diketahui oleh Ketua RT dan 2 orang saksi-saksi. Bukti tersebut kategori Akta sepihak, terhadap bukti tersebut tidak diketahui oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi, secara materiil Majelis Hakim menilai bukti T.3 relevan dengan dalil gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga dinilai menjadi bukti permulaan, dengan demikian agar supaya kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 dan T.6 berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim dan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Muara Enim, dapat dicocokkan aslinya, yang isinya menerangkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 November 2008 dan telah putus perkawinan dengan talak satu ba'in sughro oleh Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 14 Mei 2024, dan terbit Akta Cerai pada tanggal 10 Juni 2024, Bukti tersebut diakui Penggugat Konvensi dan merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, secara materiil Majelis Hakim menilai bukti T.5 dan T.6 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), dan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan suami dan mantan istri;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa fotokopi Pengoperan Hak Atas Tanah yang terletak di Sungai Buluh, Desa Muara Gula Lama, Kecamatan Ujan

Halaman 105 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas, Kabupaten Muara Enim. Bukti tersebut merupakan kategori Akta dibawah tangan, terhadap bukti tersebut diperlihatkan aslinya dimuka persidangan dan diakui Penggugat Konvensi, secara materiil Majelis Hakim menilai sebagaimana pasal 1875 KUHperdata, bukti T.9 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa fotokopi Pengoperan Hak Atas Tanah yang terletak di Sungai Kajangan, Desa Muara Gula Lama, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim. Bukti tersebut merupakan kategori Akta dibawah tangan, tidak dapat diperlihatkan aslinya namun diakui Tergugat Konvensi, secara materiil Majelis Hakim menilai sebagaimana pasal 1875 KUHperdata, bukti T.10 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa fotokopi Pengoperan Hak Atas Tanah yang terletak di Sungai Hamuk, Desa Muara Gula Lama, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim. Bukti tersebut merupakan kategori Akta dibawah tangan, terhadap bukti tersebut diakui Tergugat Konvensi, secara materiil Majelis Hakim menilai sebagaimana pasal 1875 KUHperdata, bukti T.11 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lastari Handayani memberikan jaminan atas tanah yang terletak di Desa Aur Duri atas pinjaman sebesar Rp40.000.000 yang ditanda tangani oleh Lastari Handayani, Sofyan Harun diketahui Kepala Desa Aur Duri dan atas persetujuan suami Lastari Handayani. Bukti tersebut kategori Akta sepihak, terhadap bukti tersebut tidak diketahui oleh Kuasa Hukum Tergugat Konvensi, secara materiil Majelis Hakim menilai bukti T.12 relevan dengan pokok perkara sehingga menjadi bukti permulaan, dengan demikian bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti lain;

Halaman 106 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lastari Handayani memberikan jaminan atas tanah yang terletak di Desa Aur Duri atas pinjaman sebesar Rp40.000.000 yang ditanda tangani oleh Lastari Handayani, Sofyan Harun diketahui saksi-saksi berjumlah 5 orang. Bukti tersebut kategori Akta sepihak, terhadap bukti tersebut tidak diketahui oleh Kuasa Hukum Tergugat Konvensi, secara materiil Majelis Hakim menilai bukti T.13 relevan dengan pokok perkara sehingga menjadi bukti permulaan, dengan demikian bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa fotokopi Penguatan Jual Beli dan Pengoperan Hak yang terletak di Desa Aur Duri, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim. Bukti tersebut merupakan Akta Autentik karena dibuat dihadapan Notaris Mora Meiyensi, S.H.,M.Kn., terhadap bukti tersebut diakui Tergugat Konvensi, secara materiil Majelis Hakim menilai bukti T.14 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.20 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah perumahan yang terletak di Kota Palembang. Bukti tersebut merupakan Akta Autentik karena diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang aslinya diperlihatkan dimuka persidangan, terhadap bukti tersebut diakui Tergugat Konvensi, secara materiil Majelis Hakim menilai bukti T.14 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.21 berupa fotokopi Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli atas tanah yang terletak di Desa Cempaka Wangi, Kabupaten Lahat. Bukti tersebut termasuk kategori Akta dibawah tangan, yang aslinya diperlihatkan dimuka persidangan, terhadap bukti tersebut diakui Tergugat Konvensi, secara materiil Majelis Hakim menilai sebagaimana pasal 1875 KUHperdata, bukti T.21 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.22 berupa fotokopi Akta Pengoperan tas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Air Lintang, Kabupaten Muara Enim. Bukti tersebut merupakan Akta Autentik, yang aslinya diperlihatkan dimuka persidangan, terhadap bukti tersebut diakui Tergugat Konvensi, secara materiil Majelis Hakim menilai bukti T.22 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.23 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang terletak di Desa Sengkuang, Kabupaten Lahat. Bukti tersebut termasuk kategori Akta dibawah tangan, yang aslinya diperlihatkan dimuka persidangan, terhadap bukti tersebut diakui Tergugat Konvensi, secara materiil Majelis Hakim menilai sebagaimana pasal 1875 KUHperdata, bukti T.23 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.24 berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yurizal menjual atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Handayani Mulya, Kabupaten PALI yang dibeli pada tanggal 28 Mei 2008. Bukti tersebut termasuk kategori Akta sepihak, yang aslinya diperlihatkan dimuka persidangan, terhadap bukti tersebut diakui Tergugat Konvensi, secara materiil Majelis Hakim menilai sebagaimana pasal 1875 KUHperdata, bukti T.24 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.25 berupa fotokopi Surat Keterangan jual beli tanah antara penjual Yusrizal dan pembeli Syamsiah dibuat pada tanggal 14 Maret 2014. Bukti tersebut termasuk kategori Akta dibawah tangan, yang aslinya diperlihatkan dimuka persidangan, terhadap bukti tersebut diakui Tergugat Konvensi, secara materiil Majelis Hakim menilai sebagaimana pasal 1875 KUHperdata, bukti T.25 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Halaman 108 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Menimbang, bahwa bukti T.29 berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda BG 6449 DAK warna putih merah. Bukti tersebut merupakan Akta Autentik, yang aslinya diperlihatkan dimuka persidangan, terhadap bukti tersebut diakui Tergugat Konvensi, secara materiil Majelis Hakim menilai bukti T.29 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.30 berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor jenis Mobil penumpang, Toyota Rush BG 1936 DW, warna putih. Bukti tersebut merupakan Akta Autentik, yang aslinya diperlihatkan dimuka persidangan, terhadap bukti tersebut diakui Tergugat Konvensi, secara materiil Majelis Hakim menilai bukti T.30 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan dalil gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi ke hadapan persidangan yang telah Majelis Hakim dengar keterangannya, semua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Konvensi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa **Zaniar binti Ronik** adalah saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yang merupakan kakak kandung Tergugat Konvensi, bersedia menjadi saksi dan tidak mengundurkan diri menjadi saksi, telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan suami istri dan telah bercerai, memiliki harta bersama yaitu rumah permanen type 68 Komplek Perumahan Dian Regency yang terletak di Palembang yang saat ini dihuni oleh Jovi;

-
Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Tarbiyah, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;

-
Berdasarkan cerita Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sengkuang, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat, dibeli saat keduanya masih suami istri;

-
Berdasarkan cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah kavling yang terletak di Komplek perkantoran Handayani, Talang Ubi, Pendopo, PALI yang dibeli saat keduanya masih suami istri;

-
Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki 1 unit sepeda motor merk honda type genio dibeli dalam kondisi baru saat ini dipakai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

-
Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki 1 unit mobil merk Toyota Rush;

-
Tidak mengetahui ada harta yang diagunkan ke bank;

Halaman 110 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

-
Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi memasang pagar besi dan trali pintu namun biaya dari Tergugat Konvensi;

-
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dahulu bekerja sebagai karyawan PLN namun saat ini sudah pensiun;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa **Komala Ratna Dewi binti Sarkani** adalah saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

-
Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan suami istri dan telah bercerai;

-
Saksi 2 kali melihat langsung Penggugat Konvensi pernah jalan berdua dengan seorang wanita bernama suaibah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa **Juherman bin Hakim** adalah saksi ketiga yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

-

Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan suami istri dan telah bercerai, memiliki harta bersama yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Tarbiyah Kelurahan Air Lintang Kecamatan, Muara Enim, Kabupaten Muara Enim dengan ukuran luas 15 meter x 20 meter;

-

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dahulu bekerja sebagai karyawan PLN namun saat ini sudah pensiun;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa **Zainal Arifin bin Damah (alm)** adalah saksi keempat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

-

Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan suami istri dan telah bercerai, memiliki harta bersama yaitu rumah Permanen Tipe 68 di komplek Perumahan (PDR) Perumahan Dian Regency yang terletak di Palembang;

-

Berdasarkan cerita Tergugat Konvensi, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama yaitu 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Trans Unit 2 Desa Cempaka wangi Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, 1 (satu) bidang kebun karet terletak di Ataran Sungai Buluh Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim, 1 (satu) bidang Tanah Kaplingan yang terletak di Jalan Tarbiyah Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara

Halaman 112 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim, Kabupaten Muara Enim, 1 (satu) bidang Tanah yang terletak di Desa Pelita Aur Duri, Kecamatan Rambang Dangku, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;

-

Tergugat Konvensi sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi pernah membeli 1 (satu) bidang Tanah yang terletak di Komplek perkantoran Handayani Mulya, Talang Ubi, Pendopo, Kabupaten PALL;

-

Tergugat Konvensi sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi pernah membeli 1 unit motor dan 1 unit mobil Rush;

-

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dahulu bekerja sebagai karyawan PLN namun saat ini sudah pensiun dan Penggugat Konvensi tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa **Abdul Rachman Bin A.Aziz** adalah saksi kelima yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

-

Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan suami istri dan telah bercerai, memiliki harta bersama yaitu rumah Permanen Tipe 68 di komplek Perumahan (PDR) Perumahan Dian Regency yang terletak di Palembang;

-

Berdasarkan cerita Tergugat Konvensi, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama yaitu 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Trans Unit 2 Desa Cempaka wangi Kecamatan

Halaman 113 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merapi Timur Kabupaten Lahat, 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Desa Sengkuang Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat,

-

Tergugat Konvensi sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi pernah membeli 1 (satu) bidang Tanah yang terletak di Komplek perkantoran Handayani Mulya, Talang Ubi, Pendopo, Kabupaten PALI, 1 (satu) unit Motor Honda Matic Genio Warna Merah/Putih, 1 (satu) unit mobil Rush warna putih;

-

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dahulu bekerja sebagai karyawan PLN namun saat ini sudah pensiun;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa norma hukum harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi *fiqh*, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan dialami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan

Halaman 114 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 menyatakan:

- Ayat (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- Ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan:

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan:

"Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama."

5. KUHPerdara Pasal 121 menyatakan:

"Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan"

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh

Halaman 115 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan dan harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak (suami isteri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa salah satu penekanan penting dalam menentukan harta bersama adalah norma yang menyatakan "harta diperoleh selama dalam perkawinan". Dikaitkan dengan konsepsi *syirkah abdan mufawwadah* atau perkongsian dalam segala hal untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, norma ini bermakna bahwa harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dari usaha bersama antara suami isteri. Usaha bersama dalam hal ini berarti bahwa baik permodalan maupun hasil yang diperoleh sepenuhnya diperoleh selama dalam masa perkawinan. Usaha bersama antara suami isteri dapat terlaksana dalam beberapa bentuk/dinamika. *Pertama*, suami bekerja sesuai kemampuannya sementara isteri mendukung penuh suami dengan mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya. *Kedua*, masing-masing suami dan isteri bekerja bersama dan/atau mencari nafkah menurut profesi masing-masing yang hasilnya menjadi harta bersama suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan mengenai harta bersama tersebut, dikaitkan dengan dalil-dalil para pihak, maka isu hukum utama dalam petitum mengenai harta bersama yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah harta-harta yang dikemukakan dalam gugatan tersebut dibeli atau diperoleh pada saat atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat?;
2. Apakah sumber dana untuk memperoleh atau membeli objek-objek dimaksud berasal dari perolehan atau usaha bersama Penggugat dan Tergugat ?;
3. Kapan dan bagaimana proses perolehan harta dimaksud terjadi?;

Halaman 116 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman kriteria harta bersama dan prinsip pembuktian tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum dan objek sengketa perkara *a quo* sebagai berikut:

Pertimbangan petitum demi petitum

Petitum 1: Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menyatakan Posita 2 (dua) merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh sebab terjadi sengketa mengenai objek harta bersama, maka Majelis Hakim akan memeriksa satu persatu objek harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi sebagai berikut:

Objek Sengketa Poin 2.1: Tanah Bangunan Rumah Permanen

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan objek sengketa berupa Rumah Permanen Tipe 68 di komplek Perumahan (PDR) Perumahan Dian Regency Palembang Nomor 26 Luas \pm 96 meter persegi dengan batas-batas Sebelah Selatan berbatasan dengan Rizal, Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Sri, Sebelah Utara berbatasan dengan Erwin, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Krisan, berdasarkan sertifikat No.134/2012 hak milik No. 1011/Kel.D.L tanggal 28 Desember 2009 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik;

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut diakui ada bangunan tersebut namun tanah bangunan rumah tersebut dibeli hasil dari pekerjaan Tergugat Konvensi dan menyatakan dalam jawabannya tanah bangunan rumah tersebut tidak memiliki sertifikat ganda;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sita jaminan diakui oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibeli dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek dimaksud Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti kepemilikan obyek sengketa dimaksud;

Halaman 117 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Konvensi mengetahui berdasarkan cerita tanah berdiri bangunan rumah di atasnya dibeli dalam masa pernikahan pada tahun 2012, sehingga kesaksian saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap obyek dimaksud Tergugat Konvensi pun mengajukan bukti T.20 berupa Sertifikat Hak Milik Sebidang tanah perumahan, Nomor 1011, terletak di Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas kurang lebih 96 meter persegi, merupakan akta autentik yang telah dipertimbangkan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap alat bukti T.20 diakui oleh Penggugat Konvensi sekaligus bukti tersebut dianggap sebagai bentuk klarifikasi terhadap keberatan Tergugat Konvensi atas sertifikat obyek *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi keempat Tergugat Konvensi mengetahui sendiri Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki 1 unit tanah bangunan perumahan yang terletak di Kota Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat Konvensi yang bahkan dikuatkan oleh alat bukti saksi yang diajukan Tergugat Konvensi merupakan saling bersesuaian satu sama lain menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi benar salam pernikahan menghasilkan harta berupa Rumah Permanen yang terletak di kompleks Perumahan (PDR) Perumahan Dian Regency, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat, Kota Palembang, Luas \pm 96 meter persegi, dengan batas-batas Sebelah Selatan berbatasan dengan Rizal, Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Sri, Sebelah Utara berbatasan dengan Erwin, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Krisan, berdasarkan sertifikat hak milik No. 1011 tanggal 28 Desember 2009 atas nama Syamsiah Ronik;

Menimbang, bahwa obyek tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat dan ditemukan ada;

Halaman 118 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tidak ada pihak-pihak yang membantah tentang kepemilikan objek sengketa dan tidak dalam penguasaan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama/dalam perkawinan sebagaimana pengertian harta bersama dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 85 dan Pasal 91 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 119 dan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), maka ditetapkanlah harta bersama antara suami dengan istri terhadap harta yang diperoleh ketika/dalam perkawinan, tanpa melihat siapa dan atas nama siapa harta tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan normatif terminologi *fiqh* suatu harta dapat dikatakan sebagai harta bersama (*harta syirkah*) antara suami istri apabila harta diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar, serta baik suami maupun istri telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sepakat obyek berupa 1 (satu) unit Rumah Permanen yang terletak di kompleks Perumahan (PDR) Perumahan Dian Regency, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat, Kota Palembang, Luas \pm 96 meter persegi dengan batas-batas Sebelah Selatan berbatasan dengan Rizal, Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Sri, Sebelah Utara berbatasan dengan Erwin, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Krisan, berdasarkan sertifikat hak milik No. 1011 tanggal 28 Desember 2009 atas nama Syamsiah Ronik, **dapat dikabulkan sebagai harta bersama;**

Objek Sengketa Poin 2.2: 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Trans Unit 2 Desa Cempaka wangi Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan objek sengketa berupa 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Trans Unit 2 Desa Cempaka wangi Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan Ukuran \pm Panjang

Halaman 119 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 meter x Lebar 100 meter, dengan batas-batas sebelah barat tanah berbatasan dengan tanah milik Agus, sebelah timur berbatasan dengan oco/Jalan, selatan berbatasan dengan tanah milik yani, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik rizal, terhadap obyek dimaksud Tergugat menyatakan dibeli dengan menggunakan uang pribadi Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut Penggugat Konvensi mengajukan bukti P.7 dan tidak diakui Tergugat Konvensi, bukti tersebut telah dipertimbangkan menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Konvensi mengetahui lokasi obyek tanah tersebut, saksi ketiga Penggugat Konvensi mengetahui obyek tersebut dibeli pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa terhadap obyek dimaksud Tergugat Konvensi mengajukan bukti T.21, bukti tersebut diakui oleh Penggugat Konvensi, dan telah dipertimbangkan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa obyek tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat dan ditemukan obyek tersebut ada;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tidak ada pihak-pihak yang membantah tentang kepemilikan objek sengketa tersebut dan tidak dalam penguasaan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sita jaminan diakui oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibeli dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti P.2, T.6 berupa akta cerai atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah sah bercerai dan dalam masa perkawinannya memperoleh harta berupa 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Trans Unit 2 Desa Cempaka wangi Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan Ukuran \pm Panjang 100 meter x Lebar 100 meter, dengan batas-batas sebelah barat tanah berbatasan dengan tanah milik Agus, sebelah timur berbatasan dengan oco/Jalan, selatan berbatasan dengan tanah milik yani, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik rizal;

Halaman 120 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama/dalam perkawinan sebagaimana pengertian harta bersama dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 85 dan Pasal 91 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 119 dan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), maka ditetapkanlah harta bersama antara suami dengan istri terhadap harta yang diperoleh ketika/dalam perkawinan, tanpa melihat siapa dan atas nama siapa harta tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan normatif terminologi *fiqh* suatu harta dapat dikatakan sebagai harta bersama (*harta syirkah*) antara suami istri apabila harta diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar, serta baik suami maupun istri telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi terhadap objek 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Trans Unit 2 Desa Cempaka wangi Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan Ukuran \pm Panjang 100 meter x Lebar 100 meter, dengan batas-batas sebelah barat tanah berbatasan dengan tanah milik Agus, sebelah timur berbatasan dengan oco/Jalan, selatan berbatasan dengan tanah milik yani, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik rizal, **dapat dikabulkan sebagai harta bersama;**

Objek Sengketa Poin 2.3: 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Buluh

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan objek sengketa berupa 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Buluh Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran \pm Panjang 180 x 80 meter persegi x 175/40 meter persegi sesuai dengan Sertifikat No. 594/23/2006/2010 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut Sebelah barat dengan Said Ali, Sebelah Timur dengan Jalan Lintas, Sebelah Selatan dengan Darwis, Sebelah Utara dengan Said Ali,

Halaman 121 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak diakui Tergugat Konvensi karena obyek tersebut dibeli menggunakan uang Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek dimaksud Penggugat Konvensi mengajukan bukti P.3 dan P.8 yang telah dipertimbangkan menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Konvensi mengetahui berdasarkan cerita tanah yang terletak di sungai buluh dibeli pada tahun 2010, sehingga kesaksian saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, namun saksi keempat Penggugat Konvensi mengetahui langsung obyek tersebut karena pernah terlibat dalam pengukuran tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek dimaksud Tergugat Konvensi pun mengajukan bukti T.9 berupa fotokopi Pengoperan Hak Atas Tanah, merupakan akta dibawah tangan namun diakui Penggugat Konvensi sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa saksi keempat Tergugat Konvensi mengetahui berdasarkan cerita tanah yang terletak di sungai buluh adalah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga kesaksian saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat Konvensi yang bahkan dikuatkan oleh alat bukti saksi yang diajukan Tergugat Konvensi merupakan saling bersesuaian satu sama lain menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi benar dalam pernikahan menghasilkan harta berupa 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Buluh Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran \pm Panjang 180 x 80 meter persegi x 175/40 meter persegi;

Menimbang, bahwa obyek tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat dan ditemukan ada, serta sepakat tidak dilakukan pengukuran dan disesuaikan dengan alat bukti P.3 dan T.9 berupa Surat Pengoperan Hak Atas Tanah, legalisasi nomor 594/92/70/Pem/2010;

Halaman 122 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tidak ada pihak-pihak yang membantah tentang kepemilikan objek sengketa dan tidak dalam penguasaan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sita jaminan diakui oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibeli dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama/dalam perkawinan sebagaimana pengertian harta bersama dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 85 dan Pasal 91 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 119 dan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), maka ditetapkanlah harta bersama antara suami dengan istri terhadap harta yang diperoleh ketika/dalam perkawinan, tanpa melihat siapa dan atas nama siapa harta tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan normatif terminologi *fiqh* suatu harta dapat dikatakan sebagai harta bersama (harta *syirkah*) antara suami istri apabila harta diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar, serta baik suami maupun istri telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sepakat obyek berupa 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Buluh Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran \pm Panjang 180 x 80 meter persegi x 175/40 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah barat dengan Said Ali, Sebelah Timur dengan Jalan Lintas, Sebelah Selatan dengan Darwis, Sebelah Utara dengan Said Ali, sesuai dengan Surat Pengoperan Hak Atas Tanah, legalisasi nomor 594/92/70/Pem/2010, **dapat dikabulkan sebagai harta bersama;**

Objek Sengketa Poin 2.4: 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Kajang

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa berupa 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Kajang Wilayah Desa

Halaman 123 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas \pm 12.276 M² sesuai dengan Sertifikat No. 594/25/2006/2010 A.n Pemilik H. Syopyan Harun, S.Sos.,S.H, dengan batas-batas utara Jalan Rakyat, timur Mohtadin/Mahdi, selatan tanah Ujang, barat Jalan Lintas CIFU, terhadap obyek tersebut Tergugat Konvensi menyatakan sedang dalam jaminan hutang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terhadap objek sengketa dimaksud, Penggugat mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Pengoperan Hak Atas Tanah Sungai Kajangan yang telah dipertimbangkan menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Konvensi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki tanah yang terletak di sungai kajang, sehingga kesaksian saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, namun saksi keempat Penggugat Konvensi mengetahui langsung obyek tersebut dibeli tahun 2010 dan dilakukan pengukuran pada tahun yang sama karena pernah terlibat dalam pengukuran tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek dimaksud Tergugat Konvensi pun mengajukan bukti T.10 berupa fotokopi Pengoperan Hak Atas Tanah, tidak dapat diperlihatkan aslinya yang merupakan akta dibawah tangan namun diakui Penggugat Konvensi sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat obyek tersebut ditemukan ada dan serta sepakat tidak dilakukan pengukuran dan disesuaikan dengan alat bukti P.4 dan T.10 berupa Surat Pengoperan Hak Atas Tanah, legalisasi nomor 594/93/70/Pem/2010, namun Tergugat Konvensi memberikan keterangan bahwa asli Pengoperan Hak Atas Tanah berada di Bank BRI karena di jaminkan oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi menanggapi tidak mengetahui adanya jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara bukti P.4 dan T. 10 sehingga terbukti obyek 2.4 adalah harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi yang dibeli dalam masa pernikahan, namun oleh karena kedudukan obyek tersebut belum jelas apakah benar diagunkan di bank atau

Halaman 124 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kah tidak diagunkan di bank masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan nya dan dalil jawabannya, dengan demikian sebagai bentuk kehati-hatian Majelis Hakim agar putusan tidak *illusoir* sehingga Majelis Hakim sepakat terhadap obyek sengketa sengketa berupa 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Kajang Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas $\pm 12.276 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pengoperan Hak Atas Tanah, legalisasi nomor 594/93/70/Pem/2010 atas nama Sofyan Harun, S.H dengan batas-batas utara Jalan Rakyat, timur Mohtadin/Mahdi, selatan tanah Ujang, barat Jalan Lintas CIFU, **dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kabur yang diajukan oleh Tergugat Konvensi atas obyek posita angka 2.4 oleh karena terbukti sebagai harta bersama namun oleh karena telah ditetapkan obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga **eksepsi Tergugat Konvensi patut dinyatakan dikabulkan;**

Objek Sengketa Poin 2.5: 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Hamuk;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa berupa 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Hamuk Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran $\pm \text{Panjang } 129 \times 120 \text{ M}^2 \times 50/44 \text{ M}^2$ sesuai dengan Sertifikat No. 594/24/2006/2010 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut dengan batas-batas utara Jalan Lintas CIFU, timur Sungai Kecil/ Aidil, selatan tanah H. Abudinah, barat Sungai Hamuk, terhadap obyek tersebut tidak diakui Tergugat Konvensi karena obyek dimaksud dibeli oleh Tergugat Konvensi tanpa uang milik Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek tersebut Penggugat Konvensi mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi Pengoperan Hak Atas Tanah dan P.8 berupa surat dari Kepala Desa yang telah dipertimbangkan menjadi bukti permulaan;

Halaman 125 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Konvensi mengetahui berdasarkan cerita tanah yang terletak di sungai hamuk dibeli pada tahun 2010, sehingga kesaksian saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, namun saksi keempat Penggugat Konvensi mengetahui langsung obyek tersebut karena pernah terlibat dalam pengukuran tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek dimaksud Tergugat Konvensi pun mengajukan bukti T.11 berupa fotokopi Pengoperan Hak Atas Tanah, merupakan akta dibawah tangan namun diakui Penggugat Konvensi sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa obyek tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat dan ditemukan ada, serta sepakat tidak dilakukan pengukuran dan disesuaikan dengan alat bukti P.5 dan T.11 berupa Surat Pengoperan Hak Atas Tanah, legalisasi nomor 594/91/70/Pem/2010;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tidak ada pihak-pihak yang membantah tentang kepemilikan objek sengketa dan tidak dalam penguasaan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sita jaminan diakui oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibeli dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama/dalam perkawinan sebagaimana pengertian harta bersama dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 85 dan Pasal 91 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 119 dan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), maka ditetapkanlah harta bersama antara suami dengan istri terhadap harta yang diperoleh ketika/dalam perkawinan, tanpa melihat siapa dan atas nama siapa harta tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan normatif terminologi *fiqh* suatu harta dapat dikatakan sebagai harta bersama (*harta syirkah*) antara suami istri apabila harta diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar, serta baik suami maupun istri telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing;

Halaman 126 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sepakat obyek berupa 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Hamuk Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran ± Panjang 129x120 Meter x 50/44 Meter sesuai dengan Pengoperan Hak Atas Tanah, legalisasi nomor 594/91/70/Pem/2010 atas nama Syamsiah Sofyan Harun, dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah barat dengan sungai Hamuk, Sebelah Timur dengan sungai kecil, Sebelah Selatan dengan H. Abudinah, Sebelah Utara dengan Jalan Lintas CIFU, sesuai dengan Surat Pengoperan Hak Atas Tanah, legalisasi nomor 594/91/70/Pem/2010, **dapat dikabulkan sebagai harta bersama;**

Objek Sengketa Poin 2.6: 1 (satu) bidang Tanah terletak di Kaplingan Jl. Tarbiyah Kelurahan Air Lintang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa berupa 1 (satu) bidang Tanah terletak di Kaplingan Jalan Tarbiyah Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas ± 3108 M² sesuai dengan Surat Pengoperan Hak No. 32 tanggal 20 Mei 2013 A.n Pemilik Hj. Syamsiah Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut utara Jalan Proklamasi, timur Sabihi, selatan tanah Akram, barat Jalan ALfat, terhadap obyek tersebut tidak diakui Tergugat Konvensi karena obyek dimaksud dibeli oleh Tergugat Konvensi tanpa uang milik Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek tersebut Penggugat Konvensi mengajukan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah dari kelurahan Air Lintang yang telah dipertimbangkan menjadi bukti permulaan namun terhadap obyek tersebut Tergugat Konvensi membuktikan dengan mengajukan bukti T.22 yang merupakan Akta Pengoperan dibuat dihadapan Notaris telah dipertimbangkan menjadi bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat Konvensi mengetahui mengetahui langsung obyek tersebut karena pernah terlibat dalam pengukuran tanah tersebut dan dikuatkan dengan saksi pertama dan saksi ketiga Tergugat konvensi yang sekalipun tidak mengetahui asal usul obyek 2.4 namun kedua saksi Tergugat Konvensi mengetahui obyek 2.4 menjadi milik Penggugat

Halaman 127 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Tergugat Konvensi pada saat keduanya masih menjadi suami istri;

Menimbang, bahwa obyek tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat dan ditemukan ada, namun Tergugat Konvensi mengajukan untuk dilakukan pengukuran dengan hasil ukuran Luas Panjang 16 meter x 28 meter x 17 meter x Lebar 21 meter x 29,8 meter, dengan Batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Proklamasi, Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Akram, Sebelah barat berbatasan dengan jalan Alfat, Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik sabihi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tidak ada pihak-pihak yang membantah tentang kepemilikan objek sengketa dan tidak dalam penguasaan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan luas dan batas-batas mengenai objek sengketa, maka sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, gugatan mengenai tanah dan/ atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sita jaminan diakui oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibeli dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama/dalam perkawinan sebagaimana pengertian harta bersama dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 85 dan Pasal 91 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 119 dan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), maka ditetapkanlah harta bersama antara suami dengan istri terhadap harta yang diperoleh ketika/dalam perkawinan, tanpa melihat siapa dan atas nama siapa harta tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan normatif terminologi *fiqh* suatu harta dapat dikatakan sebagai harta bersama (harta *syirkah*) antara suami istri apabila harta diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, tidak mempersoalkan atas nama

Halaman 128 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa harta tersebut terdaftar, serta baik suami maupun istri telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sepakat obyek berupa 1 (satu) bidang Tanah terletak di Kaplingan Jalan Tarbiyah Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Ukuran Luas Panjang 16 meter x 28 meter x 17 meter x Lebar 21 meter x 29,8 meter, dengan Batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Proklamasi, Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Akram, Sebelah barat berbatasan dengan jalan Alfath, Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik sabihi, **dapat dikabulkan sebagai harta bersama;**

Objek Sengketa Poin 2.7: 1 (satu) bidang Tanah terletak di Desa Pelita Aur Duri;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa berupa 1 (satu) bidang Tanah terletak di Desa Pelita Aur Duri Kecamatan Rambang Dangu, Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas $\pm 12.271,75 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pengoperan Hak No. 06 tanggal 08 Juni 2017 A.n Pemilik H.Sofyan Harun, S.Sos.,SH dengan Batas-batas sebagai berikut; Sebelah barat dengan Jalan Desa, Sebelah Timur dengan Bapak Edi, Sebelah Selatan dengan Bapak Edi, Sebelah Utara dengan Sungai Kecil, terhadap obyek tersebut tidak diakui Tergugat Konvensi karena obyek dimaksud dibeli oleh Tergugat Konvensi tanpa uang milik Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek tersebut Penggugat Konvensi mengajukan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah yang telah dipertimbangkan menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Konvensi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki tanah yang terletak di Aur Duri, sehingga kesaksian saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, namun saksi kelima Penggugat Konvensi mengetahui langsung obyek tersebut dibeli dari Nasir Arifin pada tahun 2017;

Halaman 129 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek dimaksud Tergugat Konvensi pun mengajukan bukti T.14 berupa fotokopi Penguatan Jual Beli dan Pengoperan Hak yang merupakan akta autentik, diakui Penggugat konvensi sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa obyek tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat dan ditemukan ada, serta sepakat tidak dilakukan pengukuran dan disesuaikan dengan alat bukti P.10 dan T.14 dengan luas tanah 12,271,75 meter persegi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tidak ada pihak-pihak yang membantah tentang kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sita jaminan diakui oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibeli dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama/dalam perkawinan sebagaimana pengertian harta bersama dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 85 dan Pasal 91 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 119 dan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), maka ditetapkanlah harta bersama antara suami dengan istri terhadap harta yang diperoleh ketika/dalam perkawinan, tanpa melihat siapa dan atas nama siapa harta tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan normatif terminologi *fiqh* suatu harta dapat dikatakan sebagai harta bersama (*harta syirkah*) antara suami istri apabila harta diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar, serta baik suami maupun istri telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sepakat obyek berupa 1 (satu) bidang Tanah terletak di Desa Pelita Aur Duri Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas \pm 12.271,75 meter persegi sesuai dengan Surat Pengoperan Hak No. 06 tanggal 08 Juni 2017 atas nama Pemilik Sofyan Harun dengan Batas-batas sebagai

Halaman 130 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut; Sebelah barat dengan Jalan Desa, Sebelah Timur dengan Bapak Edi, Sebelah Selatan dengan Bapak Edi, Sebelah Utara dengan Sungai Kecil, **dapat dikabulkan sebagai harta bersama;**

Objek Sengketa Poin 2.8: 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Desa Sengkuang

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa berupa 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Desa Sengkuang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Ukuran Luas $\pm 7500M^2$ sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli No. tanggal 140/50/SPPH/SKG/2011 A.n Pemilik H. Sofyan Harun, S.Sos.,SH, dengan Batas-batas sebagai berikut; Sebelah barat dengan Hardiansyah, Sebelah Timur dengan Lili, Sebelah Selatan dengan Sungai Kecil, Sebelah Utara dengan Gatot, terhadap obyek tersebut tidak diakui Tergugat Konvensi karena obyek dimaksud dibeli oleh Tergugat Konvensi tanpa uang milik Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek tersebut Penggugat Konvensi mengajukan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah yang telah dipertimbangkan menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Konvensi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki tanah yang terletak di Desa Sengkuang Kabupaten Lahat, sehingga kesaksian saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, namun saksi ketiga Penggugat Konvensi mengetahui langsung obyek tersebut dibeli pada tahun 2011 dari Hadiansyah;

Menimbang, bahwa terhadap obyek dimaksud Tergugat Konvensi pun mengajukan bukti T.23 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang terletak di Desa Sengkuang, merupakan akta dibawah tangan yang diakui Penggugat konvensi sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa obyek tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat dan ditemukan ada, serta Penggugat Konvensi dan Tergugat

Halaman 131 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sepakat tidak dilakukan pengukuran dan disesuaikan dengan alat bukti P.11 dan T.23 dengan luas tanah 5.000 (lima ribu) meter persegi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tidak ada pihak-pihak yang membantah tentang kepemilikan objek sengketa dan tidak dalam penguasaan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sita jaminan diakui oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibeli dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama/dalam perkawinan sebagaimana pengertian harta bersama dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 85 dan Pasal 91 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 119 dan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), maka ditetapkanlah harta bersama antara suami dengan istri terhadap harta yang diperoleh ketika/dalam perkawinan, tanpa melihat siapa dan atas nama siapa harta tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan normatif terminologi *fiqh* suatu harta dapat dikatakan sebagai harta bersama (harta *syirkah*) antara suami istri apabila harta diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar, serta baik suami maupun istri telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sepakat obyek berupa 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Desa Sengkuang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, dengan luas 5.000 (lima ribu) meter persegi, dengan Batas-batas sebagai berikut; Sebelah barat dengan Hardiansyah, Sebelah Timur dengan Lili, Sebelah Selatan dengan Sungai Kecil, Sebelah Utara dengan Gatot, **dapat dikabulkan sebagai harta bersama;**

Objek Sengketa Poin 2.9: 1 (satu) bidang Tanah terletak di Kompleks Perkantoran Handayani

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa berupa 1 (satu) bidang Tanah terletak di Kompleks Perkantoran Handayani Talang Ubi

Halaman 132 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendopo Kabupaten PALI Ukuran 15Mx20M A.n Pemilik Hj. SyamsiH Ronik dengan Batas-batas sebagai berikut, dengan Batas-batas sebagai berikut; Sebelah barat dengan Yusrizal, Sebelah Timur dengan Yusrizal, Sebelah Selatan dengan Nopri, Sebelah Utara dengan Jalan Gang, terhadap obyek tersebut tidak diakui Tergugat Konvensi karena obyek dimaksud dibeli oleh Tergugat Konvensi tanpa uang milik Penggugat Konvensi sebelum perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek tersebut Penggugat Konvensi mengajukan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah yang telah dipertimbangkan menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Konvensi mengetahui berdasarkan cerita dari tetangga sekitar pada saat proses pelaksanaan sita, sehingga kesaksian saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap obyek dimaksud Tergugat Konvensi pun mengajukan bukti T.24, T.25, berupa fotokopi Surat Pernyataan Yusrizal dan Surat Keterangan Jual Beli, merupakan akta dibawah tangan isinya menerangkan Tergugat konvensi membeli obyek sengketa 2.9 pada tanggal 28 Mei 2008, bukti tersebut diakui Penggugat konvensi sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.26, T.27, T.28 yang merupakan bukti permulaan yang tidak dilampirkan hasil digital forensik namun diakui Tergugat Konvensi, relevansi dengan obyek sengketa 2.9 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat Konvensi dan bukti Tergugat Konvensi dihubungkan dengan keterangan saksi keempat dan saksi kelima Penggugat Konvensi menyatakan obyek 2.9 dibeli sebelum Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi menikah;

Menimbang, bahwa obyek tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat dan ditemukan ada, serta sepakat tidak dilakukan pengukuran dan disesuaikan dengan alat bukti P.12 dan T.24, T.25 dengan luas tanah 15 meter x 20 meter;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tidak ada pihak-pihak yang membantah tentang kepemilikan objek

Halaman 133 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa namun Penggugat Konvensi menyatakan obyek 2.9 dibeli sebelum Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sepakat obyek berupa 1 (satu) bidang Tanah terletak di Kompleks Perkantoran Handayani Talang Ubi Pendopo Kabupaten PALI Ukuran 15 meter x 20 meter dengan Batas-batas sebagai berikut, dengan Batas-batas sebagai berikut; Sebelah barat dengan Yusrizal, Sebelah Timur dengan Yusrizal, Sebelah Selatan dengan Nopri, Sebelah Utara dengan Jalan Gang, adalah milik pribadi Tergugat Konvensi dan **merupakan bukan harta bersama, sehingga patut dinyatakan ditolak;**

Menimbang, oleh karena obyek sengketa berupa 1 (satu) bidang Tanah terletak di Kompleks Perkantoran Handayani Talang Ubi Pendopo Kabupaten PALI Ukuran 15 meter x 20 meter dengan Batas-batas sebagai berikut, dengan Batas-batas sebagai berikut Sebelah barat dengan Yusrizal, Sebelah Timur dengan Yusrizal, Sebelah Selatan dengan Nopri, Sebelah Utara dengan Jalan Gang, tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan terhadap obyek tersebut telah diletakan sita jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Muara Enim, **dengan demikian Majelis Hakim menyatakan sita jaminan atas obyek 2.9 tidak sah dan tidak berharga;**

Menimbang, bahwa terhadap obyek yang telah diletakan sita jaminan telah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, dengan demikian diperintahkan kepada Panitera/Jurusita untuk mengangkat sita atas obyek 2.9 dan akan dicantumkan dalam amar putusan;

Objek Sengketa Poin 2.10: 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Matic Genio Warna Merah/Putih Nopol BG 2862 D;

Menimbang, bahwa Penggugat Kovensi mendalilkan objek sengketa berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Matic Genio Warna Merah/Putih Nopol BG 2862 D Tahun 2021/2022, terhadap obyek tersebut tidak diakui Tergugat Konvensi;

Halaman 134 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terhadap objek sengketa dimaksud, Penggugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti akta autentik berupa kepemilikan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan alat bukti autentik berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Merk Honda, warna Putih Merah dengan plat nomor BG 6449 DAK;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat terhadap obyek tersebut telah ditemukan 1 (satu) unit kendaraan bermotor sebagaimana dalam gugatan Penggugat mendalilkan plat nomor obyek tersebut adalah BG 2862 D, namun dalam pemeriksaan setempat ditemukan Honda, warna Putih Merah dengan plat nomor BG 6449 DAK;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 2.10 Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya,

Menimbang, bahwa obyek yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat Konvensi dengan obyek yang ditemui selama proses pemeriksaan setempat tidak saling bersesuaian atau berbeda terkait identitas motor, Majelis Hakim berpendapat, **dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi Kabur sehingga majelis Hakim menilai terhadap obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sita terhadap obyek dimaksud tidak berada ditempat sehingga sita tidak dapat dilaksanakan;

Objek Sengketa Poin 2.11: 1 (satu) unit Mobil Rust Sport Recing Warna Putih Nopol BG 1936 DW Tahun 2021/2022;

Menimbang, bahwa Penggugat Kovensi mendalilkan objek sengketa berupa 1 (satu) unit Mobil Rust Sport Recing Warna Putih Nopol BG 1936 DW Tahun 2021/2022, terhadap obyek tersebut tidak diakui Tergugat Konvensi;

Halaman 135 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terhadap objek sengketa dimaksud, Penggugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti akta autentik berupa kepemilikan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan alat bukti autentik berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Merk Toyota, Type Rush, warna Putih dengan plat nomor BG 1936 DW;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat terhadap obyek tersebut telah ditemukan 1 (satu) unit kendaraan roda empat berwarna putih Merk Toyota Type Rush dengan plat nomor BG 1936 DW;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta dalam pembelian obyek tersebut menggunakan uang hasil penjualan mobil sebelumnya kemudian ditambah dengan uang yang dihasilkan Tergugat Konvensi dalam pernikahan dengan Penggugat Konvensi, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan cukup bukti terhadap obyek dimaksud adalah murni milik Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap obyek sengketa 2.11, **dapat dikabulkan sebagai harta bersama;**

Petitum 3: Menyatakan sah sita jaminan Terhadap harta bersama yang menjadi objek sengketa

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan terhadap obyek gugatan Penggugat pada posita 2 obyek sengketa angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan obyek sengketa angka 11, telah diletakan sita jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Muara Enim sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara penyitaan Jaminan tanggal 14 Agustus 2024, dan oleh oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palembang sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara penyitaan Jaminan tanggal 17 Oktober 2024 dan juga oleh Juru Sita Pengadilan Agama Lahat sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara penyitaan Jaminan tanggal 18 september 2024, dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan sebagian;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta-harta obyek sengketa angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, dan obyek sengketa angka 2.11,

Halaman 136 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal tanggal 14 Agustus 2024, yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 17 Oktober 2024, yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Agama Lahat pada tanggal 18 september 2024;

Menyatakan tidak sah dan tidak berharga atas harta-harta obyek sengketa angka 2.9, 2.10 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim;

Petitum 4: Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yaitu masing-masing setengah bagian

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi memohon kepada Pengadilan agar menetapkan bagian harta bersama tersebut diatas masing-masing setengah bagian;

Bahwa permohonan dimaksud dibantah oleh Tergugat Konvensi karena menurut Tergugat Konvensi, selama ini Tergugat Konvensi membeli harta-harta sebagaimana dimaksud pada posita angka 2 dengan menggunakan uang pribadi Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:

1. 1 (satu) unit Rumah Permanen yang terletak di komplek Perumahan (PDR) Perumahan Dian Regency, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat, Kota Palembang, Luas \pm 96 meter persegi dengan batas-batas Sebelah Selatan berbatasan dengan Rizal, Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Sri, Sebelah Utara berbatasan dengan Erwin, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Krisan, berdasarkan sertifikat hak milik No. 1011 tanggal 28 Desember 2009 atas nama Syamsiah Ronik;
2. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Trans Unit 2 Desa Cempaka wangi Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan Ukuran \pm Panjang 100 meter x Lebar 100 meter, dengan batas-batas sebelah barat tanah berbatasan dengan tanah milik Agus, sebelah timur

Halaman 137 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatasan dengan oco/Jalan, selatan berbatasan dengan tanah milik yani, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik rizal;

3. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Buluh Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran \pm Panjang 180 x 80 meter persegi x 175/40 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah barat dengan Said Ali, Sebelah Timur dengan Jalan Lintas, Sebelah Selatan dengan Darwis, Sebelah Utara dengan Said Ali, sesuai dengan Surat Pengoperan Hak Atas Tanah, legalisasi nomor 594/92/70/Pem/2010;

4. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Hamuk Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran \pm Panjang 129x120 Meter x 50/44 Meter sesuai dengan Pengoperan Hak Atas Tanah, legalisasi nomor 594/91/70/Pem/2010 atas nama Syamsiah Sofyan Harun, dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah barat dengan sungai Hamuk, Sebelah Timur dengan sungai kecil, Sebelah Selatan dengan H. Abudinah, Sebelah Utara dengan Jalan Lintas CIFU, sesuai dengan Surat Pengoperan Hak Atas Tanah, legalisasi nomor 594/91/70/Pem/2010;

5. 1 (satu) bidang Tanah terletak di Kaplingan Jalan Tarbiyah Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Ukuran Luas Panjang 16 meter x 28 meter x 17 meter x Lebar 21 meter x 29,8 meter, dengan Batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Proklamasi, Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Akram, Sebelah barat berbatasan dengan jalan Alfath, Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik sabihi;

6. 1 (satu) bidang Tanah terletak di Desa Pelita Aur Duri Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas \pm 12.271,75 meter persegi sesuai dengan Surat Pengoperan Hak No. 06 tanggal 08 Juni 2017 atas nama Pemilik Sofyan Harun dengan Batas-batas sebagai berikut; Sebelah barat dengan Jalan Desa, Sebelah Timur dengan Bapak Edi, Sebelah Selatan dengan Bapak Edi, Sebelah Utara dengan Sungai Kecil;

Halaman 138 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



7. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Desa Sengkuang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, dengan luas 5.000 (lima ribu) meter persegi, dengan Batas-batas sebagai berikut; Sebelah barat dengan Hardiansyah, Sebelah Timur dengan Lili, Sebelah Selatan dengan Sungai Kecil, Sebelah Utara dengan Gatot;

8. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Type Rush, warna Putih dengan plat nomor BG 1936 DW;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat Konvensi tidak bekerja tetap dan Tergugat Konvensi dahulu merupakan pegawai tetap pada PLN di Kabupaten PALI;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi tidak membantah terkait identitas pekerjaan Penggugat Konvensi selama pernikahan dan tidak membantah pembelian harta menggunakan uang Tergugat Konvensi, sehingga dianggap diakui Penggugat Konvensi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pembelian obyek-obyek sebagaimana dimaksud pada posita angka 2 gugatan Penggugat Konvensi diperoleh dari keuangan Tergugat selama melangsungkan perkawinan dengan Penggugat Konvensi atau setidaknya melalui dominasi keuangan yang dihasilkan Tergugat konvensi, Adapun kontribusi Penggugat Konvensi terhadap obyek tersebut sebatas support dan pemeliharaan obyek-obyek harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap petitum angka 4 diatas agar dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak, dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara jelas diatur tentang ketentuan pembagian harta bersama. Pada pasal 37 dalam undang-undang tersebut hanya menyebutkan bahwa: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ditegaskan dalam penjelasan pasal tersebut yaitu: "Hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah diatur secara jelas mengenai porsi pembagian harta bersama, yaitu pada Pasal 97 yang berbunyi: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pada pasal 97 tersebut di atas dapat dilaksanakan jika masing-masing pasangan menjalankan sesuai dengan kewajiban dan tugasnya masing-masing. Sehingga, terhadap perkara ini tidak dapat diterapkan ketentuan yang diatur pada pasal tersebut, karena berdasarkan pertimbangan hukum di atas ditemukan fakta bahwa selama awal perkawinan sampai dengan diputusnya perceraian pada tanggal 14 Mei 2024 Penggugat Konvensi tidak memberikan nafkah sebagaimana tugas dan kewajiban suami. Sedangkan pembelian objek sengketa posita angka 2 gugatan Penggugat tidak terungkap fakta kontribusi pekerjaan dan penghasilan Penggugat Konvensi. Padahal pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam secara jelas telah menentukan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah memberikan (a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, dan (b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan lamanya Penggugat dan Tergugat melangsungkan rumah tangga, dan berdasarkan kontribusi Tergugat Konvensi yang lebih dominan serta mempunyai peran ganda (double burden) sebagai istri dan pencari nafkah, maka Tergugat Konvensi berhak mendapatkan bagian harta bersama yang lebih banyak dari Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim menentukan bahwa pembagian harta bersama tersebut tidak masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, **namun Majelis Hakim menentukan bagian masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebesar 30% (tiga puluh persen) bagian untuk Penggugat Konvensi dan 70% (tujuh puluh persen) bagian untuk Tergugat Konvensi;**

Halaman 140 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitum 5: Menetapkan Apabila Harta bersama tidak bisa dibagi secara Natura akan dijual melalui Pelelangan Umum;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama terhadap barang bergerak atau barang tidak bergerak sebisa mungkin dilakukan dalam bentuk fisik barang yang sebenarnya (secara natura), namun jika pembagian secara natura tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, maka pembagiannya ditempuh dengan cara menjual harta bersama secara lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berupa:

1. 1 (satu) unit Rumah Permanen yang terletak di komplek Perumahan (PDR) Perumahan Dian Regency, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat, Kota Palembang, Luas \pm 96 meter persegi dengan batas-batas Sebelah Selatan berbatasan dengan Rizal, Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Sri, Sebelah Utara berbatasan dengan Erwin, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Krisan, berdasarkan sertifikat hak milik No. 1011 tanggal 28 Desember 2009 atas nama Syamsiah Ronik;
2. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Trans Unit 2 Desa Cempaka wangi Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan Ukuran \pm Panjang 100 meter x Lebar 100 meter, dengan batas-batas sebelah barat tanah berbatasan dengan tanah milik Agus, sebelah timur berbatasan dengan oco/Jalan, selatan berbatasan dengan tanah milik yani, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik rizal;
3. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Buluh Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran \pm Panjang 180 x 80 meter persegi x 175/40 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah barat dengan Said Ali, Sebelah Timur dengan Jalan Lintas, Sebelah Selatan dengan Darwis, Sebelah Utara dengan Said Ali, sesuai dengan Surat Pengoperan Hak Atas Tanah, legalisasi nomor 594/92/70/Pem/2010;



4. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Hamuk Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran ± Panjang 129x120 Meter x 50/44 Meter sesuai dengan Pengoperan Hak Atas Tanah, legalisasi nomor 594/91/70/Pem/2010 atas nama Syamsiah Sofyan Harun, dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah barat dengan sungai Hamuk, Sebelah Timur dengan sungai kecil, Sebelah Selatan dengan H. Abudinah, Sebelah Utara dengan Jalan Lintas CIFU, sesuai dengan Surat Pengoperan Hak Atas Tanah, legalisasi nomor 594/91/70/Pem/2010;

5. 1 (satu) bidang Tanah terletak di Kaplingan Jalan Tarbiyah Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Ukuran Luas Panjang 16 meter x 28 meter x 17 meter x Lebar 21 meter x 29,8 meter, dengan Batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Proklamasi, Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Akram, Sebelah barat berbatasan dengan jalan Alfath, Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik sabihi;

6. 1 (satu) bidang Tanah terletak di Desa Pelita Aur Duri Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas ± 12.271,75 meter persegi sesuai dengan Surat Pengoperan Hak No. 06 tanggal 08 Juni 2017 atas nama Pemilik Sofyan Harun dengan Batas-batas sebagai berikut; Sebelah barat dengan Jalan Desa, Sebelah Timur dengan Bapak Edi, Sebelah Selatan dengan Bapak Edi, Sebelah Utara dengan Sungai Kecil;

7. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Desa Sengkuang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, dengan luas 5.000 meter persegi, dengan Batas-batas sebagai berikut; Sebelah barat dengan Hardiansyah, Sebelah Timur dengan Lili, Sebelah Selatan dengan Sungai Kecil, Sebelah Utara dengan Gatot;

8. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Type Rush, warna Putih dengan plat nomor BG 1936 DW;



Terhadap obyek tersebut, sejatinya terdapat bagian yang menjadi hak Penggugat Konvensi sebesar **30% (tiga puluh persen)** bagian. Oleh karena objek dimaksud dikuasai Tergugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi sebesar **70% (tujuh puluh persen)** bagian kepada Penggugat Konvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara bersama-sama atau dilelang di muka umum kemudian hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagiannya masing-masing setelah dipotong biaya-biaya yang digunakan untuk proses lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap petitum angka 5 apabila Harta bersama tidak bisa dibagi secara Natura akan dijual melalui Pelelangan Umum tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Petitum 6: Menghukum Tergugat menyerahkan Harta bersama Yang merupakan bagian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat Konvensi yang menuntut agar menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan harta bersama bagian Penggugat kepada Penggugat, oleh karena telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian dari harta bersama sebesar **30% (tiga puluh persen)** bagian untuk Penggugat Konvensi dan **70% (tujuh puluh persen)** bagian untuk Tergugat Konvensi, maka berdasarkan petitum subsider Penggugat yang memohon untuk memberikan putusan yang adil dan seadil-adilnya, dan berdasarkan pula kepada prinsip keadilan dan kepastian hukum, petitum angka 6 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat dan menyerahkan bagian Tergugat kepada Tergugat;

Petitum 7: Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Undang Undang;

Halaman 143 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara gugatan harta bersama ini sebagaimana Pasal 192 R.Bg. Ayat (2) biaya dapat diperhitungkan seluruhnya atau sebagian dalam sengketa antara suami-istri, oleh karena perkara merupakan sengketa kebendaan yang pada dasarnya tidak ada pihak yang kalah mutlak, sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini.

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Rekonvensi ini berkaitan langsung dengan perkara Konvensi, maka segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi, selama pertimbangan tersebut relevan, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum perkara Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa karena gugat balik rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya atau diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg maka gugat balik rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

DALAM EKSEPSI

Halaman 144 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan tangkisan (eksepsi) sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Perkawinan Antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 312/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 10 Juni 2024 M bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445H dan Akta Cerai No. 0269/AC/2024/PA.ME tanggal 30 Mei 2024 M, sehingga gugatan Nafkah yang seharusnya digabung dengan gugatan cerai bukan dalam gugatan harta gono gini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan dasar menuntut nafkah iddah karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi menjatuhkan thalak pada Tanggal 05 Oktober 2023 dalam artian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi saat ini tidak lagi dalam masa iddah sedangkan sesuai dengan aturan yang berlaku nafkah iddah diberikan suami terhadap istri selama masa iddah bukan setelah masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonvensi diatas yang mendalilkan Nafkah Istri pasca perceraian tidak dapat diajukan dalam pokok perkara Harta Bersama, terhadap hal tersebut dapat dilihat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA 7 Tahun 2012, yang pada pokoknya mengatur perihal kumulasi antara perkara *persoon recht* (harta bersama) dan nafkah istri dapat diajukan bersama-sama atau setelah terjadinya perceraian, serta dapat dilihat pada Pasal 66 ayat 5 yang berbunyi "*Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak **ataupun** sesudah ikrar talak diucapkan*". sehingga berdasarkan pakem (pedoman pokok) tersebut dapat disimpulkan suatu norma hukum bahwa tuntutan Nafkah Istri pasca perceraian dapat diajukan bersamaan atau tuntutan balik dalam gugatan harta bersama, dan gugatan yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dalam hal ini, masih memiliki hubungan hukum dengan gugatan asal/konvensi yakni di bidang perkawinan. Dengan alasan tersebut, Penggugat Rekonvensi memiliki hak (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan balik atas Nafkah Istri dan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka **Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;**

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi di atas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan secara tertulis yang bersamaan dengan jawaban pada bagian konvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg jo. Pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

2.

Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

3.

Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

4.

Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi membayar nafkah Madhiyah, sebagai berikut:

Halaman 146 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Membayar untuk makan sehari-hari selama 178 bulan, sebesar Rp.89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah);
- b. Membayar listrik rata-rata setiap bulan selama 178 bulan, sebesar Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Membayar rekening air PDAM rata-rata setiap bulan selama 178 bulan = Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Membayar biaya yang tidak terduga, + Rp.300.000,- x 178 bulan = Rp.53.400.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
- e. Mengembalikan biaya untuk memasang pagar besi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- f. Mengembalikan biaya memasang pintu terali sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan Jawaban Rekonvensi dan menyatakan gugatan nafkah untuk istri tidak dapat diajukan karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus perceraian karena cerai gugat bukan karena cerai talak;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki dalil serta kepentingan hukum masing-masing, maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian secara berimbang kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalilnya masing-masing (vide: Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa hasil cetak foto yang didalikan perjalanan tersebut menggunakan uang Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Rekonvensi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat Rekonvensi tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonvensi sehingga kesaksiannya dinilai *tesminium de auditu*, dan saksi keempat Penggugat Rekonvensi mengetahui secara langsung dari Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bekerja dan turut istri;



Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat Rekonvensi mengetahui dahulu Tergugat Rekonvensi namun saat ini sudah tidak bekerja lagi serta mengetahui Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai pegawai tetap di PLN;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saling bersesuaian dan saling mendukung, sehingga ditemukan fakta bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam masa pernikahan Penggugat Rekonvensi bekerja dan Tergugat Rekonvensi kadang bekerja dan kadang tidak bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi perkara *a quo*, mengenai petitum pada angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Pertimbangan petitum demi petitum

Petitum 2: Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah?;
2. Berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri?;

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya Penggugat Rekonvensi memperoleh nafkah iddah kaitannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama proses persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak ditemukan fakta telah melakukan perbuatan nusyuz, dan berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.ME., tidak disebutkan dalam amar putusan Penggugat Rekonvensi menerima Nafkah pasca perceraian dari Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi sepanjang Penggugat Rekonvensi belum menerima nafkah iddah sebelumnya dari Tergugat Rekonvensi sedangkan dalam perkara a quo tidak ditemukan fakta Tergugat Rekonvensi pernah memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi setelah keduanya bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: *“Jumlah nilai mut’ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”*. Dari kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sedangkan dalam Jawaban Rekonvensi Tergugat tidak menyatakan kesanggupannya karena tidak adanya korelasi tuntutan dengan gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa melihat besaran Upah Minimum Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 889/KPTS/DISNAKERTRANS/2023 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan adalah sejumlah Rp3.456.874,-(tiga juta

Halaman 149 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), namun tidak ditemukan fakta penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim memandang untuk menunaikan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami dari Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2008 hingga putusan dibacakan pada tanggal 14 Mei 2024, dan akta cerai terbit setelah putusan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 10 Juni 2024 Masehi sehingga terhitung masa iddah Penggugat Rekonvensi bulan Juli 2024, bulan Agustus 2024, bulan September 2024;

Menimbang, bahwa rentan waktu sejak putusan telah diucapkan dan telah diterima pemberitahuan putusan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan upaya hukum keberatan atas perceraian yang diajukan Penggugat Rekonvensi, hingga telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dengan perbuatan yang dilakukan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp20.000.000,- selama masa iddah, oleh karena demikian Majelis Hakim berpendapat jumlah untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikali 3 bulan selama masa iddah sehingga total sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Petitum 3: Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Jawaban Rekonvensi Tergugat tidak menyatakan kesanggupannya karena tidak adanya korelasi tuntutan dengan gugatan harta bersama;

Menimbang, berdasarkan tuntutan Penggugat dan Jawaban Tergugat Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadi perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Halaman 150 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “ Dan untuk wanita-wanita yang diceraikan (oleh suaminya) itu (hendaklah) diberi mut’ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila perceraian itu atas kehendak suami, dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya mut’ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami, Selain itu diatur pula dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang berbunyi “selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri”;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan untuk mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah, dan nafkah ‘iddah sepanjang tidak terbukti Nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo, telah ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, selain itu ternyata pula Penggugat dalam keadaan ba’da al-dukhul, karenanya Penggugat berhak memperoleh mut’ah dari Tergugat;

Halaman 151 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah atau nominal mut'ah yang layak dan adil, maka perlu memperhatikan kembali masa pengabdian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan profil penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Desember 2008 hingga akta cerai terbit telah menjadi suami istri selama 15 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan Tergugat Rekonvensi tidak bekerja dan tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mengingat asas kelayakan dan kepatutan, Majelis Hakim sepakat besaran mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), nominal ini kemudian dikalikan dengan lamanya perkawinan Penggugat dan Tergugat selama 15 tahun 5 bulan perkawinan, sehingga nilai mut'ah yang patut diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim **menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);**

Petitum 4: Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi membayar nafkah Madhiyah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Madhiyah berupa:

- Membayar untuk makan sehari-hari selama 178 bulan, sebesar Rp.89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah);
- Membayar listrik rata-rata setiap bulan selama 178 bulan, sebesar Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Membayar rekening air PDAM rata-rata setiap bulan selama 178 bulan = Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 152 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membayar biaya yang tidak terduga, ± Rp.300.000,- x 178 bulan = Rp.53.400.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
- e. Mengembalikan biaya untuk memasang pagar besi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- f. Mengembalikan biaya memasang pintu terali sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan alat bukti yang cukup terkait Nafkah Madhiyah, **dalam hal ini Majelis Hakim menilai terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan harta bersama merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 153 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi sebagian;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang didapatkan selama masa perkawinan adalah sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) unit Rumah Permanen yang terletak di komplek Perumahan (PDR) Perumahan Dian Regency, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat, Kota Palembang, Luas \pm 96 meter persegi dengan batas-batas Sebelah Selatan berbatasan dengan Rizal, Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Sri, Sebelah Utara berbatasan dengan Erwin, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Krisan, berdasarkan sertifikat hak milik No. 1011 tanggal 28 Desember 2009 atas nama Syamsiah Ronik;
 - 2.2. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Trans Unit 2 Desa Cempaka wangi Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan Ukuran \pm Panjang 100 meter x Lebar 100 meter, dengan batas-batas sebelah barat tanah berbatasan dengan tanah milik Agus, sebelah timur berbatasan dengan oco/Jalan, selatan berbatasan dengan tanah milik yani, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik rizal;
 - 2.3. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Buluh Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran \pm Panjang 180 x 80 meter persegi x 175/40 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah barat dengan Said Ali, Sebelah Timur dengan Jalan Lintas, Sebelah Selatan dengan Darwis, Sebelah Utara dengan Said Ali, sesuai dengan Surat Pengoperan Hak Atas Tanah, legalisasi nomor 594/92/70/Pem/2010;

Halaman 154 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



2.4. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Hamuk Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran \pm Panjang 129x120 Meter x 50/44 Meter sesuai dengan Pengoperan Hak Atas Tanah, legalisasi nomor 594/91/70/Pem/2010 atas nama Syamsiah Sofyan Harun, dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah barat dengan sungai Hamuk, Sebelah Timur dengan sungai kecil, Sebelah Selatan dengan H. Abudinah, Sebelah Utara dengan Jalan Lintas CIFU, sesuai dengan Surat Pengoperan Hak Atas Tanah, legalisasi nomor 594/91/70/Pem/2010;

2.5. 1 (satu) bidang Tanah terletak di Kaplingan Jalan Tarbiyah Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Ukuran Luas Panjang 16 meter x 28 meter x 17 meter x Lebar 21 meter x 29,8 meter, dengan Batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Proklamasi, Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Akram, Sebelah barat berbatasan dengan jalan Alfat, Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik sabihi;

2.6. 1 (satu) bidang Tanah terletak di Desa Pelita Aur Duri Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas \pm 12.271,75 meter persegi sesuai dengan Surat Pengoperan Hak No. 06 tanggal 08 Juni 2017 atas nama Pemilik Sofyan Harun dengan Batas-batas sebagai berikut; Sebelah barat dengan Jalan Desa, Sebelah Timur dengan Bapak Edi, Sebelah Selatan dengan Bapak Edi, Sebelah Utara dengan Sungai Kecil;

2.7. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Desa Sengkuang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, dengan luas 5.000 (lima ribu) meter persegi, dengan Batas-batas sebagai berikut; Sebelah barat dengan Hardiansyah, Sebelah Timur dengan Lili, Sebelah Selatan dengan Sungai Kecil, Sebelah Utara dengan Gatot;



- 2.8. 1 (satu) unit kendaraan roda empat berwarna putih Merk Toyota Type Rush dengan plat nomor BG 1936 DW;
3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berhak atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas dengan pembagian **sebesar 30% (tiga puluh persen) bagian untuk Penggugat Konvensi dan 70% (tujuh puluh persen) bagian Tergugat Konvensi**;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2.1 (dua titik satu), sampai dengan 2.8 (dua titik delapan) di atas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara bersama-sama atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang sesuai dimana obyek tersebut berada, kemudian hasilnya dibagi dengan masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mendapat **sebesar 30% (tiga puluh persen) bagian untuk Penggugat Konvensi dan 70% (tujuh puluh persen) bagian Tergugat Konvensi**
5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk objek sebagai berikut:
- 5.1. 1 (satu) bidang Kebun Karet terletak di Ataran Sungai Kajang Wilayah Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Ukuran Luas $\pm 12.276 M^2$ sesuai dengan Surat Pengoperan Hak Atas Tanah, legalisasi nomor 594/93/70/Pem/2010 atas nama Sofyan Harun, S.H dengan batas-batas utara Jalan Rakyat, timur Mohtadin/Mahdi, selatan tanah Ujang, barat Jalan Lintas CIFU;
- 5.2. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Matic Genio Warna Merah/Putih Nopol BG 2862 D;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk objek sebagai berikut:
- 6.1. 1 (satu) bidang Tanah terletak di Kompleks Perkantoran Handayani Talang Ubi Pendopo Kabupaten PALI Ukuran 15 meter x 20 meter dengan Batas-batas sebagai berikut, dengan Batas-batas sebagai berikut; Sebelah barat dengan Yusrizal, Sebelah Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yusrizal, Sebelah Selatan dengan Nopri, Sebelah Utara dengan Jalan Gang;

7. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi dan menyerahkan bagian Tergugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM SITA JAMINAN

1. Menyatakan sita jaminan atas obyek perkara yang telah dikabulkan dan telah diletakkan sita oleh Juru Sita Pengadilan Agama Muara Enim sebagaimana dictum Amar Dalam Konvensi angka 2.1 sampai dengan 2.8 adalah Sah dan Berharga;
2. Menyatakan sita jaminan atas obyek perkara yang tidak dikabulkan dan telah diletakkan sita oleh Juru Sita Pengadilan Agama Muara Enim sebagaimana dictum Amar Dalam Konvensi 6.1 adalah tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengangkat sita jaminan terhadap obyek sebagaimana dictum Amar Dalam Konvensi 6.1;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 157 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi **sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);**
4. Menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi atas Nafkah Madhiyah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 40.144.400,- (empat puluh juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir 1446 Hijriah*, oleh **Aprilia Candra, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Rezha Nur Adikara, S.H.I** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I, M.S.I** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd,

Aprilia Candra, S.Sy.,

Hakim Anggota,

Ttd,

Rezha Nur Adikara, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

Ttd,

Achmad Fachrudin, S.H.I, M.S.I

Ttd,

Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I., M.H.

Halaman 158 dari 159, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.ME



Perincian biaya perkara pada tingkat pertama:

- PNBP	: Rp	60.000,-
- Proses	: Rp	80.000,-
- Panggilan	: Rp	19.400,-
- Pelaksanaan Sita	: Rp	21.475.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	18.500.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	40.144.400,- (empat puluh juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah)